



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## UNTUK DINAS

## PUTUSAN

Nomor 139/PID/2024/PT SMG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : **GUNAWAN WIBISONO Alias TONGGOS Bin RIYADI;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/28 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cikidang Rt. 003 Rw. 002, Kecamatan Cilogok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Gunawan Wibisono als Tonggos Bin Riyadi ditahan dalam perkara lain;

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SOLIHIN Alias BREKELE Bin HADI SUNARTO (Alm.);**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/24 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kedungmalang Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa Solihin Alias Brekele Bin Alm Hadi Sunarto ditahan dalam perkara lain;

#### Terdakwa III

1. Nama lengkap : **DIMAS IQRO Alias DIMAS Bin RATAM HADI TANTOMO;**

Halaman 1 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Banyumas;
  3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/2 April 2000;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Desa Kawungcarang Rt. 02 Rw. 01, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas;
  7. Agama : islam;
  8. Pekerjaan : Belum Bekerja;
- Terdakwa Dimas Iqro Alias Dimas Bin Ratam Hadi Tamtomo ditahan dalam perkara lain;

## Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **LUKI WIBOWO Alias SIJO BIN JONI MARTONO;**
  2. Tempat lahir : Banyumas;
  3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/5 Juli 1999;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jl. Penjagalan RT.04 RW.04 Desa Sokaraja Tengah Kec. Sokaraja Kab. Banyumas;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Tidak/ belum bekerja;
- Terdakwa Luki Wibowo Alias Sijo Bin Joni Martono ditahan dalam perkara lain;

## Terdakwa V

1. Nama lengkap : **ZALISNU ARDANU Alias DANU Bin NUNUNG SUHARYANTO;**
  2. Tempat lahir : Banyumas;
  3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/27 Maret 2004;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Desa Pekuncen RT.01/RW.05 Kecamatan Pekuncen Kab. Banyumas;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Belum Bekerja;
- Terdakwa Zalisnu Ardanu Alias Danu Bin Nunung Suharyanto ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:
1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Halaman 2 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, tertanggal 17 Januari 2024 nomor : 164/Pid/2024/PT SMG., sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tertanggal 17 Januari 2024 nomor : 168/Pid/2024/PT SMG., sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

## Terdakwa VI

1. Nama lengkap : **INDRA WAHYU NUGROHO Bin SUKARMAN (Alm.);**
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/4 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Maos Lor RT.002 RW.004 Desa Maos Lor  
Kec. Maos Kab. Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Indra Wahyu Nugroho Bin Alm Sukarman ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Halaman 3 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, tertanggal 17 Januari 2024 nomor : 165/Pid/2024/PT SMG, sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tertanggal 17 Januari 2024 Nomor: 169/Pid/2024/PT SMG, sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

## Terdakwa VII

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>YANUAR ARDI MULYAWAN Alias GUNDUL Bin KUSTINO;</b>                    |
| 2. Tempat lahir       | : Banyumas;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 tahun/19 Januari 2004;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Ajibarang Wetan RT.01 RW.04 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Belum/tidak bekerja;   |

Terdakwa Yanuar Ardi Mulyawan Alias Gundul Bin Kustino ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Halaman 4 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, tertanggal 17 Januari 2024 Nomor: 165/Pid/2024/PT SMG, sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tertanggal 17 Januari 2024 Nomor: 169/Pid/2024/PT SMG, sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

## Terdakwa VIII

1. Nama lengkap : **AFRI SAPUTRA Bin SLAMET KITU;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/22 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rempoah Rt. 008 Rw. 002 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Afri Dwi Saputra Bin Slamet Kitu ditahan dalam perkara lain;

## Terdakwa IX

1. Nama lengkap : **YOGA TRIPRASONGKO Bin KIRUN;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/9 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karangmangu Rt 002 Rw 001, Kecamatan

Halaman 5 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturaden;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa Yoga Triprasongko Bin Kirun ditahan dalam perkara lain;

## Terdakwa X

1. Nama lengkap : **DUMADI ASMUNI Alias DUMADI Bin UNTUNG;**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/14 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Krajan, Kelurahan Desa Sidomukti Rt. 003 / Rw. 004 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Dumadi Asmuni Alias Dumadi Bin Untung ditahan dalam tahan RUTAN sejak:

1. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, tertanggal 17 Januari 2024 Nomor: 167/Pid/2024/PT SMG, sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tertanggal 17 Januaari 2024 nomor : 171/Pid/2024/PT SMG., sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Dalam perkara ini:

- Terdakwa I Gunawan Wibisono alias Tonggos, Terdakwa II Solihin Alias Brekele bin Hadi Sunarto (alm), Terdakwa III Dimas Igro bin Ratam Hadi Tamtomo, Terdakwa IV Luki Wibowo alias Sijo bin Joni Martono, Terdakwa VI Indra Wahyu Nugroho bin Sukarman (alm), Terdakwa VIII Afri Dwi Saputra bin Slamet Kitu dan Terdakwa IX Yoga Triprasongko bin Kirun, memberikan kuasa kepada :

1. HAPPY SUNARYANTO, S.H, M.H;
2. ALOYSIUS PRIMORYZA BIMAS DEWANTO, S.H.,M.H;
3. TIMOTEUS PRAYITNO UTOMO, S.H;
4. DWI PRASETYO SASONGKO ADI, S.H;
5. FAIQ EL HIMMA, S.H;

Halaman 6 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SUKMAWAN ARI WIBOWO, S.H.,M.H;

7. PRIH UTAMI, S.H;

Para Advokat yang berkantor di PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) DPC PERADI PURWOKERTO, beralamat di Jl. Ringintirto No. 49 Bancarkembar, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa No. 19/SKK/ PBH.DPC.PWT/ IX/2023 tertanggal 18 Januari 2024;

- Terdakwa VII Yanuar Ardi Mulyawan Alias Gundul Bin Kustino, Terdakwa V Zalisnu Ardanu Alias Danu Bin nunung Suharyanto, memberikan kuasa kepada :

1. RIO CAHYANDARU, S.H., M.H.Li;
2. TUSON DWI HARYANTO, S.H.;
3. ASHADI EKO PRIHWIJAYANTO, S.H., LL.M.;
4. TOTOK SUGIYANTO, S.H;
5. MAFTUKHAH KHOERIYYAH, S.H.I;
6. MUSTIQOH SEPTIYANI, S.H;
7. DESI FATMAWATI, S.H;
8. INTAN RIZKY PRIYANTI, S.H;

Para Advokat/ Pembela Umum/ Penasihat Hukum, berkantor di KANTOR HUKUM RIO CAHYANDARU & CO ATTORNEY LAW, beralamat di Jln. Kyai Nur Chakim, Pasir Wetan No. 21 Karanglewas, Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2023 ;

- Terdakwa X Dumadi Asmuni Alias Dumadi Bin Untung, memberikan kuasa kepada :

1. AKHMAD SOBIRIN, S.H;
2. SUBUR PRAMONO, S.H;
3. ARIF FAHMI, S.H;

Paa Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada LAW FIRM ASIST & CO yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 66 Karang Sari Kec. Kendal Kab. Kendal, berdasarkan Surat Kuasa No: 04/SK-P/ASIST&CO/IX/2023 tertanggal 5 September 2023;

Para Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I. GUNAWAN WIBISONO bin RIYADI bersama-sama dengan Terdakwa II. SOLIHIN alias BREKELE bin HADI SUNARTO, Terdakwa III. DIMAS IQRO alias DIMAS bin RATAM HADI TAMTOMO, Terdakwa IV. LUKI WIBOWO bin JONI MARTONO, Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO, Terdakwa VI. INDRA WAHYU NUGROHO bin

Halaman 7 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARMAN, Terdakwa VII. YANUAR ARDI MULYAWAN bin KUSTINO, Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU, Terdakwa IX. YOGA TRIPASONGKO bin KIRUN dan Terdakwa X. DUMADI ASMUNI bin UNTUNG pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 17:52 wib sampai dengan pukul 18.12 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Rumah tahanan Kepolisian Resor Kota Banyumas Jl. Letjend. Pol. R Sumarto No. 100 Karangjambu, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, melakukan atau turut melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 pukul 22.00 wib korban Oki Kristodiawan diamankan oleh petugas lalu dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Baturaden untuk dilakukan pemeriksaan karena diduga melakukan tindak pidana, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 17:00 wib korban Oki Kristodiawan diserahkan ke rumah tahanan Kepolisian Resor Kota Banyumas di Jl. Letjend. Pol. R. Sumarto No. 100 Karangjambu, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas untuk dilakukan penahanan oleh saksi Aditya Anjar Nugroho (dalam berkas perkara lain), saksi Dedi Sektiaji dan Sdr. Jefri (tim penyidik Kepolisian Sektor Baturaden) yang diterima oleh saksi Rizki Satria Ramadani yang saat itu sedang bertugas jaga tahanan;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17:52.17 wib saksi Aditya Anjar Nugroho (dalam berkas perkara lain), sdr. Jefri, saksi Dedi Sektiaji, dan saksi Rizki Satria Ramadani membawa korban Oki Kristodiawan dengan cara digotong ke ruang tahanan kamar Nomor 1, kemudian setelah saksi Rizki Satria Ramadani membuka pintu kamar tahanan korban Oki Kristodiawan dimasukan ke dalam kamar, namun hanya diletakkan di tengah pintu masuk kamar tahanan dalam kondisi terkapar, lalu secara spontan Terdakwa III. DIMAS IQRO alias DIMAS bin RATAM HADI TAMTOMO bersama Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU masing-masing memegang tangan kanan dan kiri korban Oki Kristodiawan menyeret masuk ke dalam ruang tahanan kamar Nomor 1, setelah korban Oki Kristodiawan berada di dalam ruang tahanan kamar Nomor 1 saksi Aditya Anjar Nugroho (dalam berkas perkara lain) mengatakan kepada semua penghuni ruang tahanan kamar Nomor 1 "kie kasus curanmor, hajar bae hukume halal, anu pura-pura nggemplung, sing penting aja ngasi mati", (ini kasus curanmor, hajar saja hukumnya halal, pura-pura gila, yang penting jangan sampai mati), kemudian saksi Rizki Satria

Halaman 8 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadani menutup dan mengunci pintu ruang tahanan kamar Nomor 1, setelah saksi Dedi sektiaji, saksi Aditya Anjar Nugroho (dalam berkas perkara lain), saksi Rizki Satria Nugroho dan sdr. Jefri pergi keluar area ruang tahanan, karena mendengar kata-kata yang diucapkan oleh saksi Aditya Anjar Nugroho (dalam berkas perkara lain) membuat Terdakwa I. GUNAWAN WIBISONO bin RIYADI, Terdakwa II. SOLIHIN alias BREKELE bin HADI SUNARTO, Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU, Terdakwa X. DUMADI ASMUNI bin UNTUNG, Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO, Terdakwa IV. LUKI WIBOWO bin JONI MARTONO, Terdakwa VI. INDRA WAHYU NUGROHO bin SUKARMAN, dan Terdakwa III. DIMAS IQRO alias DIMAS bin RATAM HADI TAMTOMO yang saat itu sedang jenuh dan stres di dalam tahanan sehingga menggunakan kesempatan tersebut untuk meluapkan kejenuhannya langsung secara bersama-sama pada pukul 17.52.50 wib sampai dengan pukul 17.53.23 wib menyerang korban Oki Kristodiawan, padahal mengetahui kondisi korban Oki Kristodiawan penuh luka yakni pada tangan terdapat luka bakar, pada bagian perut terdapat luka seperti bekas cambuk, pada bagian punggung terdapat luka-luka dan lebam, pada pelipis mata bagian kiri terdapat luka lecet, pada siku kiri terdapat luka lecet dan lebam, pada siku kanan terdapat luka lecet, pada lutut sebelah kiri terdapat luka lebam dan lecet kering, lutut sebelah kanan terdapat luka lecet kering, mata kaki kanan terdapat luka lecet serta kondisi nafas megap-megap (tidak beraturan), kondisi badan lemas, didahului Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU memukul menggunakan tangan mengepal gaya meninju sebanyak 1 (Satu) kali ke bagian wajah korban Oki Kristodiawan, Terdakwa X. DUMADI ASMUNI bin UNTUNG menimpali dengan menendang sebanyak 1 (Satu) kali ke bagian pinggang kiri korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, lalu Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO menendang sebanyak 2 (Dua) kali ke bagian pinggang korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, Terdakwa II. SOLIHIN alias BREKELE Bin HADI SUNARTO menimpali menendang sebanyak 2 (Dua) kali ke bagian wajah korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan dan Terdakwa IV. LUKI WIBOWO bin JONI MARTONO menendang sebanyak 1 (Satu) kali ke bagian kepala korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, selanjutnya pada pukul 17.53.20 wib Terdakwa III. DIMAS IQRO alias DIMAS bin RATAM HADI TAMTOMO danÂ Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU menyeret korban Oki Kristodiawan masuk ke dalam kamar mandi lalu mengguyur bagian wajah korban Oki Kristodiawan dengan air, kemudian pukul 17.53.56 wib Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA

Halaman 9 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin SLAMET KITU menyeret tubuh korban keluar dari kamar mandi ke dekat pintu kamar lalu didudukan di lantai bersandar pada tembok pagar;

Bahwa selanjutnya pada pukul 17:53.56 wib sampai dengan pukul 17:55.54 wib Terdakwa II. SOLIHIN alias BREKELE BinHADI SUNARTO menendang sebanyak 7 (Tujuh) kali pada bagian perut, bagian pinggang, dan bagian paha korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, lalu ditimpali oleh Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU menendang sebanyak 5 (Lima) kali pada bagian perut, bagian pinggang, dan bagian paha korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, sedangkan Terdakwa X. DUMADI ASMUNI bin UNTUNG menendang sebanyak 3 (Tiga) kali pada bagian paha kiri korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, ditimpali Terdakwa IV. LUKI WIBOWO bin JONI MARTONO memukul menggunakan tangan kosong dengan gaya meninju sebanyak 1 (Satu) kali pada bagian kepala dan menendang 1 (Satu) kali pada bagian paha kanan korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, lalu Terdakwa VI. INDRA WAHYU NUGROHO bin SUKARMAN menimpali dengan menendang sebanyak 2 (Dua) kali mengenai bagian kepala korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan dan Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO memukul sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kosong dengan gaya meninju pada bagian kepala korban Oki Kristodiawan, selanjutnya saksi Aditya Anjar Nugroho (Dalam berkas perkara lain) datang lagi ke ruang tahanan kamar nomor 1 bukannya menghentikan dan mengamankan korban Oki Kristodiawan tetapi justru mengatakan "Anak ini merembet orang sembilan, tapi malah bohong", lalu pada pukul 17:58.27 wib Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO mengangkat korban Oki Kristodiawan dari posisi terlentang di lantai untuk di dudukan dan disandarkan pada tembok kamar;

Bahwa kemudian pada pukul 18:02.17 wib sampai dengan pukul 18:03.24 wib Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU memukul menggunakan tangan kosong dengan gaya meninju sebanyak 2 (Dua) kali mengenai kepala korban Oki Kristodiawan dan setelah melaksanakan solat maghrib berjamaah Terdakwa VII.YANUAR ARDI MULYAWAN bin KUSTINO menimpali memukul menggunakan tangan kosong dengan gaya meninju sebanyak 1 (Satu) kali pada bagian kepala korban Oki Kristodiawan dan menendang sebanyak 2 (Dua) kali ke bagian paha kiri korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, kemudian pukul 18.03.25 wib 18.10.25 wib Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU dan Terdakwa IX. YOGA TRIPASONGKO bin KIRUN menyeret korban Oki Kristodiawan masuk ke dalam

Halaman 10 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi dan mengguyur badannya dengan air lalu Terdakwa IX. YOGA TRIPASONGKO bin KIRUN menendang sebanyak 3 (Tiga) kali menggunakan kaki kanan dan kaki kiri bergantian pada kaki korban Oki Kristodiawan, beberapa saat kemudian pukul 18.10.26 wib Terdakwa III. DIMAS IQRO alias DIMAS bin RATAM HADI TAMTOMO dan Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO menyeret korban Oki Kristodiawan keluar dari kamar mandi ke depan pintu kamar mandi, lalu Terdakwa I. GUNAWAN WIBISONO bin RIYADI menendang sebanyak 3 (Tiga) kali pada bagian tangan kiri korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, disusul Terdakwa VII. YANUAR ARDI MULYAWAN bin KUSTINO menyandarkan korban Oki Kristodiawan ke pintu ruang tahanan, karena mendengar teriakan korban Oki Kristodiawan minta ampun dan mengatakan sudah digulung di Polsek Baturaden maka Terdakwa VII. YANUAR ARDI MULYAWAN bin KUSTINO menarik kaos korban Oki Kristodiawan ke atas hingga terlepas, selanjutnya saat saksi Rizki Satria Ramadani dan Sdr. Bambang Rumekso datang mengontrol ruang tahanan kamar Nomor 1 melihat korban Oki Kristodiawan terkapar tidak berdaya maka saksi Rizki Satria Ramadani membuka pintu kamar tahanan lalu mengeluarkan korban Oki Kristodiawan dari area kamar tahanan dengan dibantu oleh Terdakwa I. GUNAWAN WIBISONO bin RIYADI dan Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO;

Bahwa atas perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban Oki Kristodiawan meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2023 di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekardjo Purwokerto karena mengalami luka-luka kekerasan tumpul pada kepala sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: VER/29/VI/2023/Biddokkes tanggal 28 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr. dr. Istiqomah, Sp. FM., S.H., M.H. dengan hasil pemeriksaan:

## FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR:

### 1. Permukaan Kulit Tubuh

#### - Kepala

##### Wajah:

Dahi: Terdapat luka memar pada dahi hingga pipi kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang enam belas sentimeter lebar sebelas sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan;

Terdapat sebuah luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada dahi sisi kiri dengan empat buah jahitan, benang warna hitam, ujung pertama dua sentimeter dikiri garis tengah tubuh dan dua sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua mata, ujung kedua enam sentimeter di

Halaman 11 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



kiri garis tengah tubuh dan dua sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua mata, bentuk menyerupai garis ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, di sekitar luka tidak ada kelainan;

Pipi: Terdapat dua buah luka memar pada pipi, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kebiruan.

Luka memar pertama pada pipi, ukuran panjang delapan sentimeter lebar enam sentimeter;

Luka memar kedua pada dagu tengah, ukuran panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter;

Dagu: terdapat dua buah luka memar pada dagu, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kebiruan.

Luka memar pertama pada dagu kiri, ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter.

Luka memar kedua pada dagu tengah, ukuran panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter.

- Punggung: terdapat sebuah luka memar dan beberapa luka lecet pada punggung, bentuk tidak teratur, warna merah kecoklatan.

Terdapat sebuah luka memar pada punggung kiri sisi dalam, bentuk tidak teratur, ukuran panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan.

Luka lecet terbesar pada punggung kiri, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter lebar sebelas sentimeter.

Luka lecet terkecil pada punggung kanan, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.

- Bokong: terdapat sebuah luka lecet pada bokong kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

- Anggota gerak atas:

Kanan: terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak atas kanan, bentuk tidak teratur, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar.

Luka lecet pertama pada pergelangan tangan kanan, ukuran panjang empat sentimeter lebar tiga sentimeter.

Luka lecet kedua pada lengan bawah kanan, ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter.

Kiri: Terdapat sebuah luka memar pada lengan atas kiri sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sebelas sentimeter lebar lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan.

Halaman 12 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat tiga buah luka lecet pada anggota gerak atas kiri, bentuk tidak teratur, warna kemerahan.

Luka lecet pertama pada lengan atas kiri sisi depan, ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter.

Luka lecet kedua pada lengan atas kiri sisi belakang, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar Sembilan sentimeter.

Luka lecet ketiga pada pergelangan tangan kiri, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.

- Anggota gerak bawah:

Kanan: terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak bawah kanan, bentuk tidak teratur, warna kemerahan.

Luka lecet pertama pada lutut kanan, ukuran panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter.

Luka lecet kedua pada pergelangan kaki kanan, ukuran panjang lima koma lima sentimeter lebar dua sentimeter.

Kiri: Terdapat sebuah luka memar pada tungkai bawah kiri sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tujuh sentimeter, warna merah kebiruan.

Terdapat empat buah luka lecet pada anggota gerak bawah kiri, bentuk tidak teratur, warna kemerahan.

Luka lecet pertama pada tungkai atas kiri sisi depan, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.

Luka lecet kedua pada tungkai atas kiri sisi belakang ukuran panjang enam sentimeter lebar lima sentimeter.

Luka lecet ketiga pada lutut kiri, ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter.

Luka lecet keempat pada pergelangan kaki kiri, ukuran panjang delapan belas sentimeter lebar satu koma lima sentimeter.

Bagian Tubuh Tertentu

Hidung: Bentuk hidung tidak simetris.

Mulut: -

Selaput lender mulut:

- Atas: terdapat luka memar pada selaput lendir mulut atas, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kebiruan.
- Bawah: terdapat sebuah luka memar pada selaput lendir mulut bawah, bentuk tidak teratur, ukuran tujuh sentimeter lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kebiruan.

Halaman 13 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang-tulang:

Tulang-tulang wajah: terdapat patah tulang pada tulang hidung.

## TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM

### 1. Rongga kepala:

a. Kulit kepala bagian dalam: terdapat empat buah resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna merah kehitaman.

b. Resapan darah pertama pada kulit kepala bagian dalam sisi depan, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar empat sentimeter.

2. Resapan darah kedua pada kulit kepala bagian dalam sisi kanan, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar delapan sentimeter.

3. Resapan darah ketiga pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri, ukuran panjang tujuh sentimeter lebar empat sentimeter.

4. Resapan darah keempat pada kulit kepala bagian dalam sisi belakang, ukuran panjang dua puluh sentimeter lebar sembilan sentimeter.

5. Tulang tengkorak: terdapat dua buah resapan darah pada tulang tengkorak, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna merah kehitaman.

6. Resapan darah pertama pada tulang tengkorak, ukuran panjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter.

7. Resapan darah kedua pada tulang tengkorak kanan, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar tujuh sentimeter.

8. Selaput keras otak : terdapat pelebaran pembuluh darah pada selaput keras otak.

9. Otak: membubur, warna abu-abu, terdapat area warna kemerahan pada otak sisi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter.

### Leher bagian dalam:

a. Kerongkongan: terdapat lendir warna hitam.

b. Tenggorokan: terdapat lendir warna merah kehitaman. Terdapat dua buah resapan darah pada tenggorokan, bentuk tidak teratur, warna merah kehitaman.

1. Resapan darah pertama pada pangkal tenggorokan, ukuran panjang enam sentimeter lebar tiga sentimeter.

2. Resapan darah kedua pada dinding tenggorokan sisi belakang, ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter.

c. Otot leher: terdapat dua buah resapan darah pada otot leher, bentuk tidak teratur, warna merah kehitaman.

Halaman 14 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Resapan darah pertama pada otot leher sisi luar, ukuran panjang delapan sentimeter lebar enam sentimeter.
2. Resapan darah kedua pada otot leher sisi dalam, ukuran panjang enam sentimeter lebar empat sentimeter.
  - d. Rongga dada:
    - a) Dinding dada: terdapat dua buah resapan darah pada dinding dada, bentuk tidak teratur, warna merah kehitaman.
      1. Kanan: terdapat resapan darah pada otot dinding dada sisi kanan, ukuran panjang enam sentimeter lebar enam sentimeter.
      2. Kiri: terdapat resapan darah pada otot dinding dada atas sisi kiri, ukuran panjang enam sentimeter lebar enam sentimeter.
    - b) Rongga dada: terdapat cairan warna merah kehitaman pada rongga dada, kanan tiga ratus mililiter kiri seratus mililiter.
    - c) Paru:
      1. Paru kanan: warna merah kehitaman, terdiri dari tiga бага, perabaan seperti spons, berat empat ratus gram, ukuran panjang dua puluh dua sentimeter lebar lima belas sentimeter tinggi lima sentimeter, pada pengirisan terdapat buih dan darah warna merah gelap.
      2. Paru kiri: warna merah kehitaman, terdiri dari dua бага, perabaan seperti spons, berat tiga ratus gram, ukuran panjang dua puluh dua sentimeter lebar sebelas sentimeter tinggi tiga sentimeter, pada pengirisan terdapat buih dan cairan merah gelap.
    - d) Jantung: pucat, terdapat pelebaran pembuluh darah pada permukaan dinding jantung, perabaan lunak, berat seratus lima puluh gram, ukuran panjang empat belas sentimeter lebar delapan sentimeter tinggi lima koma lima sentimeter.
      1. Kandung jantung: terdapat cairan pada kandung jantung warna merah kecoklatan sebanyak delapan mililiter.
      2. Jantung kanan: katup antara serambi kanan dan bilik kanan berjumlah tiga buah katup, ukuran panjang lingkaran katup sebelas sentimeter, tebal otot jantung kanan nol koma lima sentimeter, katup pembuluh nadi paru terdiri dari tiga buah katup, ukuran panjang lingkaran katup tujuh sentimeter.
      3. Jantung kiri: katup antara serambi kiri dan bilik kiri berjumlah dua buah katup, ukuran panjang lingkaran katup sebelas sentimeter, tebal otot jantung kiri satu sentimeter, katup pembuluh nadi utama terdiri dari tiga katup, ukuran panjang lingkaran katup lima sentimeter.
  - e) Rongga Perut:

Halaman 15 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tirai usus: terdapat pelebaran pembuluh darah pada tirai usus.
2. Hati: warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat enam ratus gram, ukuran panjang dua puluh tujuh sentimeter lebar enam belas sentimeter tinggi tiga sentimeter pada pengirisan terdapat cairan merah gelap.
3. Limpa: warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat enam puluh gram, ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar tujuh sentimeter tinggi satu koma lima sentimeter, pada pengirisan terdapat cairan merah gelap.
4. Lambung: warna merah kehitaman, berisi lendir coklat keunguan, ukuran panjang lengkung besar tiga puluh sembilan sentimeter, panjang lengkung kecil delapan belas sentimeter.
5. Kelenjar liur perut: warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat lima belas gram, ukuran panjang tujuh belas sentimeter lebar tiga sentimeter tinggi satu sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.
6. Ginjal
  - a. Kanan: simpal ginjal mudah dilepas, warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat seratus gram, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar delapan sentimeter tinggi tiga sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.
  - b. Kiri: simpai ginjal mudah dilepas, warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat sembilan puluh gram, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tujuh sentimeter tinggi dua sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.

## FAKTA DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG

Untuk menambah fakta-fakta yang diperlukan telah diambil sampel dari jenazah dan dilakukan pemeriksaan histopatologi anatomi dengan kesimpulan:

1. Terdapat tanda mati lemas pada paru dan jantung.
2. Terdapat penyakit hati dan ginjal tidak dapat diinterpretasikan secara histopatologis.
3. Terdapat tanda luka intravital pada otot kepala, selaput otak dan resapan darah pada otak kiri.

## KESIMPULAN:

Berdasarkan temuan-temuan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut disimpulkan terdapat luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, mulut, punggung, anggota gerak atas dan bawah; luka lecet pada punggung, bokong, anggota gerak atas dan bawah; resapan darah pada otot leher, tenggorokan, kulit kepala bagian dalam, tulang tengkorak, dan otak,

Halaman 16 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patah tulang hidung. Didapatkan luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada wajah. Didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada otak sehingga mengakibatkan mati lemas.

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU KEDUA

### PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I. GUNAWAN WIBISONO bin RIYADI bersama-sama dengan Terdakwa II. SOLIHIN alias BREKELE bin HADI SUNARTO, Terdakwa III. DIMAS IQRO alias DIMAS bin RATAM HADI TAMTOMO, Terdakwa IV. LUKI WIBOWO bin JONI MARTONO, Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO, Terdakwa VI. INDRA WAHYU NUGROHO bin SUKARMAN, Terdakwa VII. YANUAR ARDI MULYAWAN bin KUSTINO, Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU, Terdakwa IX. YOGA TRIPASONGKO bin KIRUN dan Terdakwa X. DUMADI ASMUNI bin UNTUNG pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 17:52 wib sampai dengan pukul 18.12 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Rumah tahanan Kepolisian Resor Kota Banyumas Jl. Letjend. Pol. R Sumarto No. 100 Karangjambu, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut, dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 pukul 22.00 wib korban Oki Kristodiawan diamankan oleh petugas lalu dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Baturaden untuk dilakukan pemeriksaan karena diduga melakukan tindak pidana, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 17:00 wib korban Oki Kristodiawan diserahkan ke rumah tahanan Kepolisian Resor Kota Banyumas di Jl. Letjend. Pol. R. Sumarto No. 100 Karangjambu, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas untuk dilakukan penahanan oleh saksi Aditya Anjar Nugroho (dalam berkas perkara lain), saksi Dedi Sektiaji dan Sdr. Jefri (tim penyidik Kepolisian Sektor Baturaden) yang diterima oleh saksi Rizki Satria Ramadani yang saat itu sedang bertugas jaga tahanan;

Halaman 17 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17:52.17 wib saksi Aditya Anjar Nugroho (dalam berkas perkara lain), sdr. Jefri, saksi Dedi Sektiaji, dan saksi Rizki Satria Ramadani membawa korban Oki Kristodiawan dengan cara digotong ke ruang tahanan kamar Nomor 1, kemudian setelah saksi Rizki Satria Ramadani membuka pintu kamar tahanan korban Oki Kristodiawan dimasukan ke dalam kamar, namun hanya diletakkan di tengah pintu masuk kamar tahanan dalam kondisi terkapar terdapat luka-luka dan nafas tidak teratur, lalu secara spontan Terdakwa III. DIMAS IQRO alias DIMAS bin RATAM HADI TAMTOMO bersama Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU masing-masing memegang tangan kanan dan kiri korban Oki Kristodiawan menyeret masuk ke dalam ruang tahanan kamar Nomor 1, setelah korban Oki Kristodiawan berada di dalam ruang tahanan kamar Nomor 1 saksi Aditya Anjar Nugroho (dalam berkas perkara lain) mengatakan kepada semua penghuni ruang tahanan kamar Nomor 1 “kie kasus curanmor, hajar bae hukume halal, anu pura-pura nggembulung, sing penting aja ngasi mati”, (ini kasus curanmor, hajar saja hukumnya halal, pura-pura gila, yang penting jangan sampai mati), kemudian saksi Rizki Satria Ramadani menutup dan mengunci pintu ruang tahanan kamar Nomor 1, setelah saksi Dedi sektiaji, saksi Aditya Anjar Nugroho (dalam berkas perkara lain), saksi Rizki Satria Nugroho dan sdr. Jefri pergi keluar dari area ruang tahanan, karena mendengar kata-kata yang diucapkan oleh saksi Aditya Anjar Nugroho (dalam berkas perkara lain) membuat Terdakwa I. GUNAWAN WIBISONO bin RIYADI, Terdakwa II. SOLIHIN alias BREKELE bin HADI SUNARTO, Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU, Terdakwa X. DUMADI ASMUNI bin UNTUNG, Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO, Terdakwa IV. LUKI WIBOWO bin JONI MARTONO, Terdakwa VI. INDRA WAHYU NUGROHO bin SUKARMAN, dan Terdakwa III. DIMAS IQRO alias DIMAS bin RATAM HADI TAMTOMO yang saat itu sedang jenuh dan stres di dalam tahanan sehingga menggunakan kesempatan tersebut untuk meluapkan kejenuhannya langsung secara bersama-sama pada pukul 17.52.50 wib sampai dengan pukul 17.53.23 wib menyerang korban Oki Kristodiawan di dalam ruang tahanan yang berpenghuni 16 (Enam belas) orang tahanan, yang mana ruang tahanan tersebut terdapat pagar/ jeruji besi sehingga aktivitas dalam ruangan dapat dilihat orang lain dari luar dan kekerasan tersebut dilakukan saat Terdakwa VII. YANUAR ARDI MULYAWAN bin KUSTINO, Terdakwa IX. YOGA TRIPASONGKO bin KIRUN, saksi Wahyu Aji Saputro, saksi Syaeful Anwar, saksi Anto Prasetyo, saksi Paska Liga Aprianto, saksi Candra Sandi Prayoga dan saksi Edi Sumarjani sedang melaksanakan solat

Halaman 18 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maghrib berjamaah sehingga mengganggu kenyamanan dan aktivitas penghuni lain dalam ruang tahanan tersebut;

Bahwa didahului Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU memukul menggunakan tangan mengepal gaya meninju sebanyak 1 (Satu) kali ke bagian wajah korban Oki Kristodiawan, Terdakwa X. DUMADI ASMUNI bin UNTUNG menimpali dengan menendang sebanyak 1 (Satu) kali ke bagian pinggang kiri korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, lalu Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO menendang sebanyak 2 (Dua) kali ke bagian pinggang korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, Terdakwa II. SOLIHIN alias BREKELE Bin HADI SUNARTO menimpali menendang sebanyak 2 (Dua) kali ke bagian wajah korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan dan Terdakwa IV. LUKI WIBOWO bin JONI MARTONO menendang sebanyak 1 (Satu) kali ke bagian kepala korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, selanjutnya pada pukul 17.53.20 wib Terdakwa III. DIMAS IQRO alias DIMAS bin RATAM HADI TAMTOMO dan Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU menyeret korban Oki Kristodiawan masuk ke dalam kamar mandi lalu mengguyur bagian wajah korban Oki Kristodiawan dengan air, kemudian pukul 17.53.56 wib Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU menyeret korban Oki kristodiawan keluar dari kamar mandi ke dekat pintu kamar lalu didudukan di lantai bersandar pada tembok pagar;

Bahwa selanjutnya pada pukul 17:53.56 wib sampai dengan pukul 17:55.54 wib Terdakwa II. SOLIHIN alias BREKELE Bin HADI SUNARTO menendang sebanyak 7 (Tujuh) kali pada bagian perut, bagian pinggang, dan bagian paha korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, lalu ditimpali oleh Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU menendang sebanyak 5 (Lima) kali pada bagian perut, bagian pinggang, dan bagian paha korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, sedangkan Terdakwa X. DUMADI ASMUNI bin UNTUNG menendang sebanyak 3 (Tiga) kali pada bagian paha kiri korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, ditimpali Terdakwa IV. LUKI WIBOWO bin JONI MARTONO memukul menggunakan tangan kosong dengan gaya meninju sebanyak 1 (Satu) kali pada bagian kepala dan menendang 1 (Satu) kali pada bagian paha kanan korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, lalu Terdakwa VI. INDRA WAHYU NUGROHO bin SUKARMAN menimpali dengan menendang sebanyak 2 (Dua) kali mengenai bagian kepala korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan dan Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO memukul sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kosong

Halaman 19 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gaya meninju pada bagian kepala korban Oki Kristodiawan, selanjutnya saksi Aditya Anjar Nugroho (Dalam berkas perkara lain) datang lagi ke ruang tahanan kamar nomor 1 bukannya menghentikan dan mengamankan korban Oki Kristodiawan tetapi justru mengatakan “Anak ini merembet orang sembilan, tapi malah bohong”, lalu pada pukul 17:58.27 wib Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO mengangkat korban Oki Kristodiawan dari posisi terlentang di lantai untuk di dudukan dan disandarkan pada tembok kamar;

Bahwa kemudian pada pukul 18:02.17 wib sampai dengan pukul 18:03.24 wib Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU memukul menggunakan tangan kosong dengan gaya meninju sebanyak 2 (Dua) kali mengenai kepala korban Oki Kristodiawan dan Terdakwa VII. YANUAR ARDI MULYAWAN bin KUSTINO menimpali memukul menggunakan tangan kosong dengan gaya meninju sebanyak 1 (Satu) kali pada bagian kepala korban Oki Kristodiawan dan menendang sebanyak 2 (Dua) kali ke bagian paha kiri korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, kemudian pukul 18.03.25 wib 18.10.25 wib Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU dan Terdakwa IX. YOGA TRIPASONGKO bin KIRUN menyeret korban Oki Kristodiawan masuk ke dalam kamar mandi dan mengguyur badan korban Oki Kristodiawan dengan air lalu Terdakwa IX. YOGA TRIPASONGKO bin KIRUN menendang sebanyak 3 (Tiga) kali menggunakan kaki kanan dan kaki kiri bergantian pada kaki korban Oki Kristodiawan, beberapa saat kemudian pukul 18.10.26 wib Terdakwa III. DIMAS IQRO alias DIMAS bin RATAM HADI TAMTOMO dan Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO menyeret korban Oki Kristodiawan keluar dari kamar mandi ke depan pintu kamar mandi, lalu Terdakwa I. GUNAWAN WIBISONO bin RIYADI menendang sebanyak 3 (Tiga) kali pada bagian tangan kiri korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, disusul Terdakwa VII. YANUAR ARDI MULYAWAN bin KUSTINO menyandarkan korban Oki Kristodiawan ke pintu ruang tahanan, karena mendengar teriakan korban Oki Kristodiawan minta ampun dan mengatakan sudah digulung di Polsek Baturaden maka Terdakwa VII. YANUAR ARDI MULYAWAN bin KUSTINO menarik kaos korban Oki Kristodiawan ke atas hingga terlepas, selanjutnya saat saksi Rizki Satria Ramadani dan Sdr. Bambang Rumecko datang mengontrol ruang tahanan kamar Nomor 1 melihat korban Oki Kristodiawan terkapar tidak berdaya maka saksi Rizki Satria Ramadani membuka pintu kamar tahanan lalu mengeluarkan korban Oki Kristodiawan dari area kamar tahanan dengan dibantu oleh

Halaman 20 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. GUNAWAN WIBISONO bin RIYADI dan Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO;

Bahwa atas perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban Oki Kristodiawan meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2023 di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekardjo Purwokerto karena mengalami luka-luka kekerasan tumpul pada kepala sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: VER/29/VI/2023/Biddokkes tanggal 28 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr. dr. Istiqomah, Sp. FM., S.H., M.H. dengan hasil pemeriksaan:

## FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR:

### 1. Permukaan Kulit Tubuh

Kepala

Wajah:

Dahi:

a. Terdapat luka memar pada dahi hingga pipi kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang enam belas sentimeter lebar sebelas sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan;

b. Terdapat sebuah luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada dahi sisi kiri dengan empat buah jahitan, benang warna hitam, ujung pertama dua sentimeter dikiri garis tangan tubuh dan dua sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua mata, ujung kedua enam sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan dua sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua mata, bentuk menyerupai garis ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, di sekitar luka tidak ada kelainan;

Pipi: Terdapat dua buah luka memar pada pipi, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kebiruan.

a. Luka memar pertama pada pipi, ukuran panjang delapan sentimeter lebar enam sentimeter;

b. Luka memar kedua pada dagu tengah, ukuran panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter;

Dagu: terdapat dua buah luka memar pada dagu, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kebiruan.

a. Luka memar pertama pada dagu kiri, ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter.

b. Luka memar kedua pada dagu tengah, ukuran panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter.

Halaman 21 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggung: terdapat sebuah luka memar dan beberapa luka lecet pada punggung, bentuk tidak teratur, warna merah kecoklatan.

- a. Terdapat sebuah luka memar pada punggung kiri sisi dalam, bentuk tidak teratur, ukuran panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan.
- b. Luka lecet terbesar pada punggung kiri, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter lebar sebelas sentimeter.
- c. Luka lecet terkecil pada punggung kanan, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.

Bokong: terdapat sebuah luka lecet pada bokong kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

Anggota gerak atas:

- a. Kanan: terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak atas kanan, bentuk tidak teratur, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar.
  1. Luka lecet pertama pada pergelangan tangan kanan, ukuran panjang empat sentimeter lebar tiga sentimeter.
  2. Luka lecet kedua pada lengan bawah kanan, ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter.

Kiri:

- a. Terdapat sebuah luka memar pada lengan atas kiri sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sebelas sentimeter lebar lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan.
- b. Terdapat tiga buah luka lecet pada anggota gerak atas kiri, bentuk tidak teratur, warna kemerahan.
  2. Luka lecet pertama pada lengan atas kiri sisi depan, ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter.
  3. Luka lecet kedua pada lengan atas kiri sisi belakang, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar Sembilan sentimeter.
  4. Luka lecet ketiga pada pergelangan tangan kiri, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.

Anggota gerak bawah:

Kanan: terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak bawah kanan, bentuk tidak teratur, warna kemerahan.

- a. Luka lecet pertama pada lutut kanan, ukuran panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter.

Halaman 22 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Luka lecet kedua pada pergelangan kaki kanan, ukuran panjang lima koma lima sentimeter lebar dua sentimeter.

Kiri:

- a. Terdapat sebuah luka memar pada tungkai bawah kiri sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tujuh sentimeter, warna merah kebiruan.
- b. Terdapat empat buah luka lecet pada anggota gerak bawah kiri, bentuk tidak teratur, warna kemerahan.
1. Luka lecet pertama pada tungkai atas kiri sisi depan, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.
  2. Luka lecet kedua pada tungkai atas kiri sisi belakang ukuran panjang enam sentimeter lebar lima sentimeter.
  3. Luka lecet ketiga pada lutut kiri, ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter.
  4. Luka lecet keempat pada pergelangan kaki kiri, ukuran panjang delapan belas sentimeter lebar satu koma lima sentimeter.

2. Bagian Tubuh Tertentu

Hidung: Bentuk hidung tidak simetris.

Mulut:

Selaput lender mulut:

- a. Atas: terdapat luka memar pada selaput lender mulut atas, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kebiruan.
- b. Bawah: terdapat sebuah luka memar pada selaput lender mulut bawah, bentuk tidak teratur, ukuran tujuh sentimeter lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kebiruan.

Tulang-tulang:

Tulang-tulang wajah: terdapat patah tulang pada tulang hidung.

## TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM

1. Rongga kepala:

- a. Kulit kepala bagian dalam: terdapat empat buah resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna merah kehitaman.
1. Resapan darah pertama pada kulit kepala bagian dalam sisi depan, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar empat sentimeter.
  2. Resapan darah kedua pada kulit kepala bagian dalam sisi kanan, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar delapan sentimeter.

Halaman 23 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



3. Resapan darah ketiga pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri, ukuran panjang tujuh sentimeter lebar empat sentimeter.
4. Resapan darah keempat pada kulit kepala bagian dalam sisi belakang, ukuran panjang dua puluh sentimeter lebar sembilan sentimeter.
- b. Tulang tengkorak: terdapat dua buah resapan darah pada tulang tengkorak, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna merah kehitaman.
  1. Resapan darah pertama pada tulang tengkorak, ukuran panjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter.
  2. Resapan darah kedua pada tulang tengkorak kanan, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar tujuh sentimeter.
- c. Selaput keras otak : terdapat pelebaran pembuluh darah pada selaput keras otak.
- d. Otak: membubur, warna abu-abu, terdapat area warna kemerahan pada otak sisi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter.
2. Leher bagian dalam:
  - a. Kerongkongan: terdapat lendir warna hitam.
  - b. Tenggorokan: terdapat lendir warna merah kehitaman. Terdapat dua buah resapan darah pada tenggorokan, bentuk tidak teratur, warna merah kehitaman.
    1. Resapan darah pertama pada pangkal tenggorokan, ukuran panjang enam sentimeter lebar tiga sentimeter.
    2. Resapan darah kedua pada dinding tenggorokan sisi belakang, ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter.
  - c. Otot leher: terdapat dua buah resapan darah pada otot leher, bentuk tidak teratur, warna merah kehitaman.
    1. Resapan darah pertama pada otot leher sisi luar, ukuran panjang delapan sentimeter lebar enam sentimeter.
    2. Resapan darah kedua pada otot leher sisi dalam, ukuran panjang enam sentimeter lebar empat sentimeter.
3. Rongga dada:
  - a. Dinding dada: terdapat dua buah resapan darah pada dinding dada, bentuk tidak teratur, warna merah kehitaman.
    1. Kanan: terdapat resapan darah pada otot dinding dada sisi kanan, ukuran panjang enam sentimeter lebar enam sentimeter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kiri: terdapat resapan darah pada otot dinding dada atas sisi kiri, ukuran panjang enam sentimeter lebar enam sentimeter.
- b. Rongga dada: terdapat cairan warna merah kehitaman pada rongga dada, kanan tiga ratus mililiter kiri seratus mililiter.
- c. Paru:
  1. Paru kanan: warna merah kehitaman, terdiri dari tiga бага, perabaan seperti spons, berat empat ratus gram, ukuran panjang dua puluh dua sentimeter lebar lima belas sentimeter tinggi lima sentimeter, pada pengirisan terdapat buih dan darah warna merah gelap.
  2. Paru kiri: warna merah kehitaman, terdiri dari dua бага, perabaan seperti spons, berat tiga ratus gram, ukuran panjang dua puluh dua sentimeter lebar sebelas sentimeter tinggi tiga sentimeter, pada pengirisan terdapat buih dan cairan merah gelap.
- d. Jantung: pucat, terdapat pelebaran pembuluh darah pada permukaan dinding jantung, perabaan lunak, berat seratus lima puluh gram, ukuran panjang empat belas sentimeter lebar delapan sentimeter tinggi lima koma lima sentimeter.
  1. Kandung jantung: terdapat cairan pada kandung jantung warna merah kecoklatan sebanyak delapan mililiter.
  2. Jantung kanan: katup antara serambi kanan dan bilik kanan berjumlah tiga buah katup, ukuran panjang lingkaran katup sebelas sentimeter, tebal otot jantung kanan nol koma lima sentimeter, katup pembuluh nadi paru terdiri dari tiga buah katup, ukuran panjang lingkaran katup tujuh sentimeter.
  3. Jantung kiri: katup antara serambi kiri dan bilik kiri berjumlah dua buah katup, ukuran panjang lingkaran katup sebelas sentimeter, tebal otot jantung kiri satu sentimeter, katup pembuluh nadi utama terdiri dari tiga katup, ukuran panjang lingkaran katup lima sentimeter.
  4. Rongga Perut:
    - a. Tirai usus: terdapat pelebaran pembuluh darah pada tirai usus.
    - b. Hati: warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat enam ratus gram, ukuran panjang dua puluh tujuh sentimeter lebar enam belas sentimeter tinggi tiga sentimeter pada pengirisan terdapat cairan merah gelap.
    - c. Limpa: warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat enam puluh gram, ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar tujuh sentimeter tinggi satu koma lima sentimeter, pada pengirisan terdapat cairan merah gelap.

Halaman 25 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Lambung: warna merah kehitaman, berisi lendir coklat keunguan, ukuran panjang lengkung besar tiga puluh sembilan sentimeter, panjang lengkung kecil delapan belas sentimeter.

e. Kelenjar liur perut: warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat lima belas gram, ukuran panjang tujuh belas sentimeter lebar tiga sentimeter tinggi satu sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.

f. Ginjal:

1. Kanan: simpal ginjal mudah dilepas, warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat seratus gram, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar delapan sentimeter tinggi tiga sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.

2. Kiri: simpai ginjal mudah dilepas, warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat sembilan puluh gram, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tujuh sentimeter tinggi dua sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.

## FAKTA DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG

Untuk menambah fakta-fakta yang diperlukan telah diambil sampel dari jenazah dan dilakukan pemeriksaan histopatologi anatomi dengan kesimpulan:

1. Terdapat tanda mati lemas pada paru dan jantung.
2. Terdapat penyakit hati dan ginjal tidak dapat diinterpretasikan secara histopatologis.
3. Terdapat tanda luka intravital pada otot kepala, selaput otak dan resapan darah pada otak kiri.

## KESIMPULAN :

Berdasarkan temuan-temuan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut disimpulkan terdapat luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, mulut, punggung, anggota gerak atas dan bawah; luka lecet pada punggung, bokong, anggota gerak atas dan bawah; resapan darah pada otot leher, tenggorokan, kulit kepala bagian dalam, tulang tengkorak, dan otak, patah tulang hidung. Didapatkan luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada wajah. Didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada otak sehingga mengakibatkan mati lemas.

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP.

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I. GUNAWAN WIBISONO bin RIYADI bersama-sama dengan Terdakwa II. SOLIHIN alias BREKELE bin HADI SUNARTO, Terdakwa

Halaman 26 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DIMAS IQRO alias DIMAS bin RATAM HADI TAMTOMO, Terdakwa IV. LUKI WIBOWO bin JONI MARTONO, Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO, Terdakwa VI. INDRA WAHYU NUGROHO bin SUKARMAN, Terdakwa VII. YANUAR ARDI MULYAWAN bin KUSTINO, Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU, Terdakwa IX. YOGA TRIPASONGKO bin KIRUN dan Terdakwa X. DUMADI ASMUNI bin UNTUNG pada hari Kamis 18 Mei 2023 sekitar pukul 17:52 wib sampai dengan pukul 18.12 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Rumah tahanan Kepolisian Resor Kota Banyumas Jl. Letjend. Pol. R Sumarto No. 100 Karangjambu, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat, dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 pukul 22.00 wib korban Oki Kristodiawan diamankan oleh petugas lalu dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Baturaden untuk dilakukan pemeriksaan karena diduga melakukan tindak pidana, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 17:00 wib korban Oki Kristodiawan diserahkan ke rumah tahanan Kepolisian Resor Kota Banyumas di Jl. Letjend. Pol. R. Sumarto No. 100 Karangjambu, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas untuk dilakukan penahanan oleh saksi Aditya Anjar Nugroho (dalam berkas perkara lain), saksi Dedi Sektiaji dan Sdr. Jefri (tim penyidik Kepolisian Sektor Baturaden) yang diterima oleh saksi Rizki Satria Ramadani yang saat itu sedang bertugas jaga tahanan;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17:52.17 wib saksi Aditya Anjar Nugroho (dalam berkas perkara lain), sdr. Jefri, saksi Dedi Sektiaji, dan saksi Rizki Satria Ramadani membawa korban Oki Kristodiawan dengan cara digotong ke ruang tahanan kamar Nomor 1, kemudian setelah saksi Rizki Satria Ramadani membuka pintu kamar tahanan korban Oki Kristodiawan dimasukan ke dalam kamar, namun hanya diletakkan di tengah pintu masuk kamar tahanan dalam kondisi terkapar terdapat luka-luka dan nafas tidak teratur, lalu secara spontan Terdakwa III. DIMAS IQRO alias DIMAS bin RATAM HADI TAMTOMO bersama Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU masing-masing memegang tangan kanan dan kiri korban Oki Kristodiawan menyeret masuk ke dalam ruang tahanan kamar Nomor 1, setelah korban Oki Kristodiawan berada di dalam ruang tahanan kamar Nomor 1 saksi Aditya Anjar

Halaman 27 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho (dalam berkas perkara lain) mengatakan kepada semua penghuni ruang tahanan kamar Nomor 1 "kie kasus curanmor, hajar bae hukume halal, anu pura-pura nggembulung, sing penting aja ngasi mati", (ini kasus curanmor, hajar saja hukumnya halal, pura-pura gila, yang penting jangan sampai mati), kemudian saksi Rizki Satria Ramadani menutup dan mengunci pintu ruang tahanan kamar Nomor 1, setelah saksi Dedi sektiaji, saksi Aditya Anjar Nugroho (dalam berkas perkara lain), saksi Rizki Satria Nugroho dan sdr. Jefri pergi keluar dari area ruang tahanan, karena mendengar kata-kata yang diucapkan oleh saksi Aditya Anjar Nugroho (dalam berkas perkara lain) membuat Terdakwa I. GUNAWAN WIBISONO bin RIYADI, Terdakwa II. SOLIHIN alias BREKELE bin HADI SUNARTO, Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU, Terdakwa X. DUMADI ASMUNI bin UNTUNG, Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO, Terdakwa IV. LUKI WIBOWO bin JONI MARTONO, Terdakwa VI. INDRA WAHYU NUGROHO bin SUKARMAN, dan Terdakwa III. DIMAS IQRO alias DIMAS bin RATAM HADI TAMTOMO yang saat itu sedang jenuh dan stres di dalam tahanan sehingga menggunakan kesempatan tersebut untuk meluapkan kejenuhannya langsung secara bersama-sama pada pukul 17.52.50 wib sampai dengan pukul 17.53.23 wib menyerang korban Oki Kristodiawan di dalam ruang tahanan yang berpenghuni 16 (Enam belas) orang tahanan, yang mana ruang tahanan tersebut terdapat pagar/ jeruji besi sehingga aktivitas dalam ruangan dapat dilihat orang lain dari luar dan kekerasan tersebut dilakukan saat Terdakwa VII. YANUAR ARDI MULYAWAN bin KUSTINO, Terdakwa IX. YOGA TRIPASONGKO bin KIRUN, saksi Wahyu Aji Saputro, saksi Syaeful Anwar, saksi Anto Prasetyo, saksi Paska Liga Aprianto, saksi Candra Sandi Prayoga dan saksi Edi Sumarjani sedang melaksanakan solat Maghrib berjamaah sehingga mengganggu kenyamanan dan aktivitas penghuni lain dalam ruang tahanan tersebut;

Bahwa didahului Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU memukul menggunakan tangan mengepal gaya meninju sebanyak 1 (Satu) kali ke bagian wajah korban Oki Kristodiawan, Terdakwa X. DUMADI ASMUNI bin UNTUNG menimpali dengan menendang sebanyak 1 (Satu) kali ke bagian pinggang kiri korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, lalu Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO menendang sebanyak 2 (Dua) kali ke bagian pinggang korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, Terdakwa II. SOLIHIN alias BREKELE Bin HADI SUNARTO menimpali menendang sebanyak 2 (Dua) kali ke bagian wajah korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan dan Terdakwa IV. LUKI

Halaman 28 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO bin JONI MARTONO menendang sebanyak 1 (Satu) kali ke bagian kepala korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, selanjutnya pada pukul 17.53.20 wib Terdakwa III. DIMAS IQRO alias DIMAS bin RATAM HADI TAMTOMO dan Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU menyeret korban Oki Kristodiawan masuk ke dalam kamar mandi lalu mengguyur bagian wajah korban Oki Kristodiawan dengan air, kemudian pukul 17.53.56 wib Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU menyeret korban Oki kristodiawan keluar dari kamar mandi ke dekat pintu kamar lalu didudukkan di lantai bersandar pada tembok pagar;

Bahwa selanjutnya pada pukul 17:53.56 wib sampai dengan pukul 17:55.54 wib Terdakwa II. SOLIHIN alias BREKELE Bin HADI SUNARTO menendang sebanyak 7 (Tujuh) kali pada bagian perut, bagian pinggang, dan bagian paha korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, lalu ditimpali oleh Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU menendang sebanyak 5 (Lima) kali pada bagian perut, bagian pinggang, dan bagian paha korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, sedangkan Terdakwa X. DUMADI ASMUNI bin UNTUNG menendang sebanyak 3 (Tiga) kali pada bagian paha kiri korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, ditimpali Terdakwa IV. LUKI WIBOWO bin JONI MARTONO memukul menggunakan tangan kosong dengan gaya meninju sebanyak 1 (Satu) kali pada bagian kepala dan menendang 1 (Satu) kali pada bagian paha kanan korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, lalu Terdakwa VI. INDRA WAHYU NUGROHO bin SUKARMAN menimpali dengan menendang sebanyak 2 (Dua) kali mengenai bagian kepala korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan dan Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO memukul sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kosong dengan gaya meninju pada bagian kepala korban Oki Kristodiawan, selanjutnya saksi Aditya Anjar Nugroho (Dalam berkas perkara lain) datang lagi ke ruang tahanan kamar nomor 1 bukannya menghentikan dan mengamankan korban Oki Kristodiawan tetapi justru mengatakan "Anak ini merembet orang sembilan, tapi malah bohong", lalu pada pukul 17:58.27 wib Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO mengangkat korban Oki Kristodiawan dari posisi terlentang di lantai untuk di dudukkan dan disandarkan pada tembok kamar;

Bahwa kemudian pada pukul 18:02.17 wib sampai dengan pukul 18:03.24 wib Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU memukul menggunakan tangan kosong dengan gaya meninju sebanyak 2 (Dua) kali mengenai kepala korban Oki Kristodiawan dan Terdakwa VII. YANUAR ARDI

Halaman 29 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYAWAN bin KUSTINO menimpali memukul menggunakan tangan kosong dengan gaya meninju sebanyak 1 (Satu) kali pada bagian kepala korban Oki Kristodiawan dan menendang sebanyak 2 (Dua) kali ke bagian paha kiri korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, kemudian pukul 18.03.25 wib 18.10.25 wib Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU dan Terdakwa IX. YOGA TRIPASONGKO bin KIRUN menyeret korban Oki Kristodiawan masuk ke dalam kamar mandi dan mengguyur badan korban Oki Kristodiawan dengan air lalu Terdakwa IX. YOGA TRIPASONGKO bin KIRUN menendang sebanyak 3 (Tiga) kali menggunakan kaki kanan dan kaki kiri bergantian pada kaki korban Oki Kristodiawan, beberapa saat kemudian pukul 18.10.26 wib Terdakwa III. DIMAS IQRO alias DIMAS bin RATAM HADI TAMTOMO dan Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO menyeret korban Oki Kristodiawan keluar dari kamar mandi ke depan pintu kamar mandi, lalu Terdakwa I. GUNAWAN WIBISONO bin RIYADI menendang sebanyak 3 (Tiga) kali pada bagian tangan kiri korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, disusul Terdakwa VII. YANUAR ARDI MULYAWAN bin KUSTINO menyandarkan korban Oki Kristodiawan ke pintu ruang tahanan, karena mendengar teriakan korban Oki Kristodiawan minta ampun dan mengatakan sudah digulung di Polsek Baturaden maka Terdakwa VII. YANUAR ARDI MULYAWAN bin KUSTINO menarik kaos korban Oki Kristodiawan ke atas hingga terlepas, selanjutnya saat saksi Rizki Satria Ramadani dan Sdr. Bambang Rumecko datang mengontrol ruang tahanan kamar Nomor 1 melihat korban Oki Kristodiawan terkapar tidak berdaya maka saksi Rizki Satria Ramadani membuka pintu kamar tahanan lalu mengeluarkan korban Oki Kristodiawan dari area kamar tahanan dengan dibantu oleh Terdakwa I. GUNAWAN WIBISONO bin RIYADI dan Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO;

Bahwa atas perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban Oki Kristodiawan mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: VER/29/VI/2023/Biddokkes tanggal 28 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr. Dr. Istiqomah, Sp. FM., S.H., M.H. dengan hasil pemeriksaan:

## FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR:

### 1. Permukaan Kulit Tubuh

Kepala

Wajah:

Dahi:

Halaman 30 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdapat luka memar pada dahi hingga pipi kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang enam belas sentimeter lebar sebelas sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan;

b. Terdapat sebuah luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada dahi sisi kiri dengan empat buah jahitan, benang warna hitam, ujung pertama dua sentimeter dikiri garis tangan tubuh dan dua sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua mata, ujung kedua enam sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan dua sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua mata, bentuk menyerupai garis ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, di sekitar luka tidak ada kelainan;

Pipi: Terdapat dua buah luka memar pada pipi, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kebiruan.

a. Luka memar pertama pada pipi, ukuran panjang delapan sentimeter lebar enam sentimeter;

b. Luka memar kedua pada dagu tengah, ukuran panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter;

Dagu: terdapat dua buah luka memar pada dagu, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kebiruan.

a. Luka memar pertama pada dagu kiri, ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter.

b. Luka memar kedua pada dagu tengah, ukuran panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter.

Punggung: terdapat sebuah luka memar dan beberapa luka lecet pada punggung, bentuk tidak teratur, warna merah kecoklatan.

a. Terdapat sebuah luka memar pada punggung kiri sisi dalam, bentuk tidak teratur, ukuran panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan.

b. Luka lecet terbesar pada punggung kiri, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter lebar sebelas sentimeter.

c. Luka lecet terkecil pada punggung kanan, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.

Bokong: terdapat sebuah luka lecet pada bokong kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

Anggota gerak atas:

Halaman 31 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG





a. Kanan: terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak atas kanan, bentuk tidak teratur, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar.

1. Luka lecet pertama pada pergelangan tangan kanan, ukuran panjang empat sentimeter lebar tiga sentimeter.
2. Luka lecet kedua pada lengan bawah kanan, ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter.

a. Kiri:

Terdapat sebuah luka memar pada lengan atas kiri sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sebelas sentimeter lebar lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan.

Terdapat tiga buah luka lecet pada anggota gerak atas kiri, bentuk tidak teratur, warna kemerahan.

1. Luka lecet pertama pada lengan atas kiri sisi depan, ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter.
2. Luka lecet kedua pada lengan atas kiri sisi belakang, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar Sembilan sentimeter.
3. Luka lecet ketiga pada pergelangan tangan kiri, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.

Anggota gerak bawah:

Kanan: terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak bawah kanan, bentuk tidak teratur, warna kemerahan.

- a. Luka lecet pertama pada lutut kanan, ukuran panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter.
- b. Luka lecet kedua pada pergelangan kaki kanan, ukuran panjang lima koma lima sentimeter lebar dua sentimeter.

Kiri: Terdapat sebuah luka memar pada tungkai bawah kiri sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tujuh sentimeter, warna merah kebiruan.

Terdapat empat buah luka lecet pada anggota gerak bawah kiri, bentuk tidak teratur, warna kemerahan.

- a. Luka lecet pertama pada tungkai atas kiri sisi depan, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.
- b. Luka lecet kedua pada tungkai atas kiri sisi belakang ukuran panjang enam sentimeter lebar lima sentimeter.
- c. Luka lecet ketiga pada lutut kiri, ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Luka lecet keempat pada pergelangan kaki kiri, ukuran panjang delapan belas sentimeter lebar satu koma lima sentimeter.

Bagian Tubuh Tertentu

Hidung: Bentuk hidung tidak simetris.

Mulut:

a. Selaput lendir mulut:

1. Atas: terdapat luka memar pada selaput lendir mulut atas, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kebiruan.
2. Bawah: terdapat sebuah luka memar pada selaput lender mulut bawah, bentuk tidak teratur, ukuran tujuh sentimeter lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kebiruan.

Tulang-tulang:

a. Tulang-tulang wajah: terdapat patah tulang pada tulang hidung.

## TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM

1. Rongga kepala:

a. Kulit kepala bagian dalam: terdapat empat buah resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna merah kehitaman.

1. Resapan darah pertama pada kulit kepala bagian dalam sisi depan, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar empat sentimeter.
2. Resapan darah kedua pada kulit kepala bagian dalam sisi kanan, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar delapan sentimeter.
3. Resapan darah ketiga pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri, ukuran panjang tujuh sentimeter lebar empat sentimeter.
4. Resapan darah keempat pada kulit kepala bagian dalam sisi belakang, ukuran panjang dua puluh sentimeter lebar sembilan sentimeter.

b. Tulang tengkorak: terdapat dua buah resapan darah pada tulang tengkorak, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna merah kehitaman.

1. Resapan darah pertama pada tulang tengkorak, ukuran panjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter.
2. Resapan darah kedua pada tulang tengkorak kanan, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar tujuh sentimeter.

Halaman 33 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



c. Selaput keras otak: terdapat pelebaran pembuluh darah pada selaput keras otak.

d. Otak: membubur, warna abu-abu, terdapat area warna kemerahan pada otak sisi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter.

2. Leher bagian dalam:

a. Kerongkongan: terdapat lendir warna hitam.

b. Tenggorokan: terdapat lendir warna merah kehitaman. Terdapat dua buah resapan darah pada tenggorokan, bentuk tidak teratur, warna merah kehitaman.

1. Resapan darah pertama pada pangkal tenggorokan, ukuran panjang enam sentimeter lebar tiga sentimeter.

2. Resapan darah kedua pada dinding tenggorokan sisi belakang, ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter.

c. Otot leher: terdapat dua buah resapan darah pada otot leher, bentuk tidak teratur, warna merah kehitaman.

1. Resapan darah pertama pada otot leher sisi luar, ukuran panjang delapan sentimeter lebar enam sentimeter.

2. Resapan darah kedua pada otot leher sisi dalam, ukuran panjang enam sentimeter lebar empat sentimeter.

3. Rongga dada:

a. Dinding dada: terdapat dua buah resapan darah pada dinding dada, bentuk tidak teratur, warna merah kehitaman.

1. Kanan: terdapat resapan darah pada otot dinding dada sisi kanan, ukuran panjang enam sentimeter lebar enam sentimeter.

2. Kiri: terdapat resapan darah pada otot dinding dada atas sisi kiri, ukuran panjang enam sentimeter lebar enam sentimeter.

b. Rongga dada: terdapat cairan warna merah kehitaman pada rongga dada, kanan tiga ratus mililiter kiri seratus mililiter.

c. Paru:

1. Paru kanan: warna merah kehitaman, terdiri dari tiga baga, perabaan seperti spons, berat empat ratus gram, ukuran panjang dua puluh dua sentimeter lebar lima belas sentimeter tinggi lima sentimeter, pada pengirisan terdapat buih dan darah warna merah gelap.



2. Paru kiri: warna merah kehitaman, terdiri dari dua baga, perabaan seperti spons, berat tiga ratus gram, ukuran panjang dua puluh dua sentimeter lebar sebelas sentimeter tinggi tiga sentimeter, pada pengirisan terdapat buih dan cairan merah gelap.
- d. Jantung: pucat, terdapat pelebaran pembuluh darah pada permukaan dinding jantung, perabaan lunak, berat seratus lima puluh gram, ukuran panjang empat belas sentimeter lebar delapan sentimeter tinggi lima koma lima sentimeter.
  1. Kandung jantung: terdapat cairan pada kandung jantung warna merah kecoklatan sebanyak delapan mililiter.
  2. Jantung kanan: katup antara serambi kanan dan bilik kanan berjumlah tiga buah katup, ukuran panjang lingkaran katup sebelas sentimeter, tebal otot jantung kanan nol koma lima sentimeter, katup pembuluh nadi paru terdiri dari tiga buah katup, ukuran panjang lingkaran katup tujuh sentimeter.
  3. Jantung kiri: katup antara serambi kiri dan bilik kiri berjumlah dua buah katup, ukuran panjang lingkaran katup sebelas sentimeter, tebal otot jantung kiri satu sentimeter, katup pembuluh nadi utama terdiri dari tiga katup, ukuran panjang lingkaran katup lima sentimeter.
4. Rongga Perut:
  - a. Tirai usus: terdapat pelebaran pembuluh darah pada tirai usus.
  - b. Hati: warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat enam ratus gram, ukuran panjang dua puluh tujuh sentimeter lebar enam belas sentimeter tinggi tiga sentimeter pada pengirisan terdapat cairan merah gelap.
  - c. Limpa: warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat enam puluh gram, ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar tujuh sentimeter tinggi satu koma lima sentimeter, pada pengirisan terdapat cairan merah gelap.
  - d. Lambung: warna merah kehitaman, berisi lendir coklat keunguan, ukuran panjang lengkung besar tiga puluh sembilan sentimeter, panjang lengkung kecil delapan belas sentimeter.
  - e. Kelenjar liur perut: warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat lima belas gram, ukuran panjang tujuh belas sentimeter lebar tiga sentimeter tinggi satu sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.
  - f. Ginjal:

Halaman 35 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kanan: simpai ginjal mudah dilepas, warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat seratus gram, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar delapan sentimeter tinggi tiga sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.

2. Kiri: simpai ginjal mudah dilepas, warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat sembilan puluh gram, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tujuh sentimeter tinggi dua sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.

## FAKTA DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG

Untuk menambah fakta-fakta yang diperlukan telah diambil sampel dari jenazah dan dilakukan pemeriksaan histopatologi anatomi dengan kesimpulan:

1. Terdapat tanda mati lemas pada paru dan jantung.
2. Terdapat penyakit hati dan ginjal tidak dapat diinterpretasikan secara histopatologis.
3. Terdapat tanda luka intravital pada otot kepala, selaput otak dan resapan darah pada otak kiri.

## KESIMPULAN:

Berdasarkan temuan-temuan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut disimpulkan terdapat luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, mulut, punggung, anggota gerak atas dan bawah; luka lecet pada punggung, bokong, anggota gerak atas dan bawah; resapan darah pada otot leher, tenggorokan, kulit kepala bagian dalam, tulang tengkorak, dan otak, patah tulang hidung. Didapatkan luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada wajah. Didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada otak sehingga mengakibatkan mati lemas.

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

## LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I. GUNAWAN WIBISONO bin RIYADI bersama-sama dengan Terdakwa II. SOLIHIN alias BREKELE bin HADI SUNARTO, Terdakwa III. DIMAS IQRO alias DIMAS bin RATAM HADI TAMTOMO, Terdakwa IV. LUKI WIBOWO bin JONI MARTONO, Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO, Terdakwa VI. INDRA WAHYU NUGROHO bin SUKARMAN, Terdakwa VII. YANUAR ARDI MULYAWAN bin KUSTINO, Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU, Terdakwa IX. YOGA TRIPASONGKO bin KIRUN dan Terdakwa X. DUMADI ASMUNI bin UNTUNG pada hari Kamis 18 Mei 2023 sekitar pukul 17:52 wib sampai dengan pukul

Halaman 36 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.12 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Rumah tahanan Kepolisian Resor Kota Banyumas Jl. Letjend. Pol. R Sumarto No. 100 Karangjambu, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka, dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 pukul 22.00 wib korban Oki Kristodiawan diamankan oleh petugas lalu dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Baturaden untuk dilakukan pemeriksaan karena diduga melakukan tindak pidana, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 17:00 wib korban Oki Kristodiawan diserahkan ke rumah tahanan Kepolisian Resor Kota Banyumasdi Jl. Letjend. Pol. R. Sumarto No. 100 Karangjambu, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas untuk dilakukan penahanan oleh saksi Aditya Anjar Nugroho (dalam berkas perkara lain), saksi Dedi Sektiaji dan Sdr. Jefri (tim penyidik Kepolisian Sektor Baturaden) yang diterima oleh saksi Rizki Satria Ramadani yang saat itu sedang bertugas jaga tahanan;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17:52.17 wib saksi Aditya Anjar Nugroho (dalam berkas perkara lain), sdr. Jefri, saksi Dedi Sektiaji, dan saksi Rizki Satria Ramadani membawa korban Oki Kristodiawan dengan cara digotong ke ruang tahanan kamar Nomor 1, kemudian setelah saksi Rizki Satria Ramadani membuka pintu kamar tahanan korban Oki Kristodiawan dimasukan ke dalam kamar, namun hanya diletakkan di tengah pintu masuk kamar tahanan dalam kondisi terkapar terdapat luka-luka dan nafas tidak teratur, lalu secara spontan Terdakwa III. DIMAS IQRO alias DIMAS bin RATAM HADI TANTOMO bersama Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU masing-masing memegang tangan kanan dan kiri korban Oki Kristodiawan menyeret masuk ke dalam ruang tahanan kamar Nomor 1, setelah korban Oki Kristodiawan berada di dalam ruang tahanan kamar Nomor 1 saksi Aditya Anjar Nugroho (dalam berkas perkara lain) mengatakan kepada semua penghuni ruang tahanan kamar Nomor 1 “kie kasus curanmor, hajar bae hukume halal, anu pura-pura nggembulung, sing penting aja ngasi mati”, (ini kasus curanmor, hajar saja hukumnya halal, pura-pura gila, yang penting jangan sampai mati), kemudian saksi Rizki Satria Ramadani menutup dan mengunci pintu ruang tahanan kamar Nomor 1, setelah saksi Dedi sektiaji, saksi Aditya Anjar Nugroho (dalam berkas perkara lain), saksi Rizki Satria Nugroho dan sdr. Jefri pergi keluar dari

Halaman 37 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area ruang tahanan, karena mendengar kata-kata yang diucapkan oleh saksi Aditya Anjar Nugroho (dalam berkas perkara lain) membuat Terdakwa I. GUNAWAN WIBISONO bin RIYADI, Terdakwa II. SOLIHIN alias BREKELE bin HADI SUNARTO, Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU, Terdakwa X. DUMADI ASMUNI bin UNTUNG, Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO, Terdakwa IV. LUKI WIBOWO bin JONI MARTONO, Terdakwa VI. INDRA WAHYU NUGROHO bin SUKARMAN, dan Terdakwa III. DIMAS IQRO alias DIMAS bin RATAM HADI TAMTOMO yang saat itu sedang jenuh dan stres di dalam tahanan sehingga menggunakan kesempatan tersebut untuk meluapkan kejenuhannya langsung secara bersama-sama pada pukul 17.52.50 wib sampai dengan pukul 17.53.23 wib menyerang korban Oki Kristodiawan di dalam ruang tahanan yang berpenghuni 16 (Enam belas) orang tahanan, yang mana ruang tahanan tersebut terdapat pagar/ jeruji besi sehingga aktivitas dalam ruangan dapat dilihat orang lain dari luar dan kekerasan tersebut dilakukan saat Terdakwa VII. YANUAR ARDI MULYAWAN bin KUSTINO, Terdakwa IX. YOGA TRIPASONGKO bin KIRUN, saksi Wahyu Aji Saputro, saksi Syaeful Anwar, saksi Anto Prasetyo, saksi Paska Liga Aprianto, saksi Candra Sandi Prayoga dan saksi Edi Sumarjani sedang melaksanakan solat Maghrib berjamaah sehingga mengganggu kenyamanan dan aktivitas penghuni lain dalam ruang tahanan tersebut;

Bahwa didahului Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU memukul menggunakan tangan mengepal gaya meninju sebanyak 1 (Satu) kali ke bagian wajah korban Oki Kristodiawan, Terdakwa X. DUMADI ASMUNI bin UNTUNG menimpali dengan menendang sebanyak 1 (Satu) kali ke bagian pinggang kiri korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, lalu Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO menendang sebanyak 2 (Dua) kali ke bagian pinggang korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, Terdakwa II. SOLIHIN alias BREKELE Bin HADI SUNARTO menimpali menendang sebanyak 2 (Dua) kali ke bagian wajah korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan dan Terdakwa IV. LUKI WIBOWO bin JONI MARTONO menendang sebanyak 1 (Satu) kali ke bagian kepala korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, selanjutnya pada pukul 17.53.20 wib Terdakwa III. DIMAS IQRO alias DIMAS bin RATAM HADI TAMTOMO dan Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU menyeret korban Oki Kristodiawan masuk ke dalam kamar mandi lalu mengguyur bagian wajah korban Oki Kristodiawan dengan air, kemudian pukul 17.53.56 wib Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU menyeret

Halaman 38 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban keluar dari kamar mandi ke dekat pintu kamar lalu didudukkan di lantai bersandar pada tembok pagar;

Bahwa selanjutnya pada pukul 17:53.56 wib sampai dengan pukul 17:55.54 wib Terdakwa II. SOLIHIN alias BREKELE Bin HADI SUNARTO menendang sebanyak 7 (Tujuh) kali pada bagian perut, bagian pinggang, dan bagian paha korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, lalu ditimpali oleh Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU menendang sebanyak 5 (Lima) kali pada bagian perut, bagian pinggang, dan bagian paha korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, sedangkan Terdakwa X. DUMADI ASMUNI bin UNTUNG menendang sebanyak 3 (Tiga) kali pada bagian paha kiri korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, ditimpali Terdakwa IV. LUKI WIBOWO bin JONI MARTONO memukul menggunakan tangan kosong dengan gaya meninju sebanyak 1 (Satu) kali pada bagian kepala dan menendang 1 (Satu) kali pada bagian paha kanan korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, lalu Terdakwa VI. INDRA WAHYU NUGROHO bin SUKARMAN menimpali dengan menendang sebanyak 2 (Dua) kali mengenai bagian kepala korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan dan Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO memukul sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kosong dengan gaya meninju pada bagian kepala korban Oki Kristodiawan, selanjutnya saksi Aditya Anjar Nugroho (Dalam berkas perkara lain) datang lagi ke ruang tahanan kamar nomor 1 bukannya menghentikan dan mengamankan korban Oki Kristodiawan tetapi justru mengatakan "Anak ini merembet orang sembilan, tapi malah bohong", lalu pada pukul 17:58.27 wib Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO mengangkat korban Oki Kristodiawan dari posisi terlentang di lantai untuk di dudukkan dan disandarkan pada tembok kamar;

Bahwa kemudian pada pukul 18:02.17 wib sampai dengan pukul 18:03.24 wib Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU memukul menggunakan tangan kosong dengan gaya meninju sebanyak 2 (Dua) kali mengenai kepala korban Oki Kristodiawan dan Terdakwa VII. YANUAR ARDI MULYAWAN bin KUSTINO menimpali memukul menggunakan tangan kosong dengan gaya meninju sebanyak 1 (Satu) kali pada bagian kepala korban Oki Kristodiawan dan menendang sebanyak 2 (Dua) kali ke bagian paha kiri korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, kemudian pukul 18.03.25 wib 18.10.25 wib Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU dan Terdakwa IX. YOGA TRIPASONGKO bin KIRUN menyeret korban Oki Kristodiawan masuk ke dalam kamar mandi dan mengguyur badannya dengan

Halaman 39 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air lalu Terdakwa IX. YOGA TRIPASONGKO bin KIRUN menendang sebanyak 3 (Tiga) kali menggunakan kaki kanan dan kaki kiri bergantian pada kaki korban Oki Kristodiawan, beberapa saat kemudian pukul 18.10.26 wib Terdakwa III. DIMAS IQRO alias DIMAS bin RATAM HADI TAMTOMO dan Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO menyeret korban Oki Kristodiawan keluar dari kamar mandi ke depan pintu kamar mandi, lalu Terdakwa I. GUNAWAN WIBISONO bin RIYADI menendang sebanyak 3 (Tiga) kali pada bagian tangan kiri korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, disusul Terdakwa VII. YANUAR ARDI MULYAWAN bin KUSTINO menyandarkan korban Oki Kristodiawan ke pintu ruang tahanan, karena mendengar teriakan korban Oki Kristodiawan minta ampun dan mengatakan sudah digulung di Polsek Baturaden maka Terdakwa VII. YANUAR ARDI MULYAWAN bin KUSTINO menarik kaos korban Oki Kristodiawan ke atas hingga terlepas, selanjutnya saat saksi Rizki Satria Ramadani dan Sdr. Bambang Rumecko datang mengontrol ruang tahanan kamar Nomor 1 melihat korban Oki Kristodiawan terkapar tidak berdaya maka saksi Rizki Satria Ramadani membuka pintu kamar tahanan lalu mengeluarkan korban Oki Kristodiawan keluar dari area kamar tahanan dengan dibantu oleh Terdakwa I. GUNAWAN WIBISONO bin RIYADI dan Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO;

Bahwa atas perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban Oki Kristodiawan mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: VER/29/VI/2023/Biddokkes tanggal 28 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr. dr. Istiqomah, Sp. FM., S.H., M.H. dengan hasil pemeriksaan:

## FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR:

### 1. Permukaan Kulit Tubuh

Kepala

Wajah:

a. Dahi: Terdapat luka memar pada dahi hingga pipi kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang enam belas sentimeter lebar sebelas sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan;

Terdapat sebuah luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada dahi sisi kiri dengan empat buah jahitan, benang warna hitam, ujung pertama dua sentimeter dikiri garis tengah tubuh dan dua sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua mata, ujung kedua enam sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan dua sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua mata, bentuk menyerupai garis ukuran

Halaman 40 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, di sekitar luka tidak ada kelainan;

b. Pipi: Terdapat dua buah luka memar pada pipi, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kebiruan.

1. Luka memar pertama pada pipi, ukuran panjang delapan sentimeter lebar enam sentimeter;

2. Luka memar kedua pada dagu tengah, ukuran panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter;

c. Daggu: terdapat dua buah luka memar pada dagu, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kebiruan.

1. Luka memar pertama pada dagu kiri, ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter.

2. Luka memar kedua pada dagu tengah, ukuran panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter.

d. Punggung: terdapat sebuah luka memar dan beberapa luka lecet pada punggung, bentuk tidak teratur, warna merah kecoklatan.

1. Terdapat sebuah luka memar pada punggung kiri sisi dalam, bentuk tidak teratur, ukuran panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan.

2. Luka lecet terbesar pada punggung kiri, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter lebar sebelas sentimeter.

3. Luka lecet terkecil pada punggung kanan, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.

e. Bokong: terdapat sebuah luka lecet pada bokong kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

Anggota gerak atas:

Kanan: terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak atas kanan, bentuk tidak teratur, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar.

a. Luka lecet pertama pada pergelangan tangan kanan, ukuran panjang empat sentimeter lebar tiga sentimeter.

b. Luka lecet kedua pada lengan bawah kanan, ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter.

Kiri:

a. Terdapat sebuah luka memar pada lengan atas kiri sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sebelas sentimeter lebar lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan.

Halaman 41 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terdapat tiga buah luka lecet pada anggota gerak atas kiri, bentuk tidak teratur, warna kemerahan.

1. Luka lecet pertama pada lengan atas kiri sisi depan, ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter.
2. Luka lecet kedua pada lengan atas kiri sisi belakang, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar sembilan sentimeter.
3. Luka lecet ketiga pada pergelangan tangan kiri, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.

Anggota gerak bawah:

Kanan: terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak bawah kanan, bentuk tidak teratur, warna kemerahan.

- a. Luka lecet pertama pada lutut kanan, ukuran panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter.
- b. Luka lecet kedua pada pergelangan kaki kanan, ukuran panjang lima koma lima sentimeter lebar dua sentimeter.

Kiri:

- a. Terdapat sebuah luka memar pada tungkai bawah kiri sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tujuh sentimeter, warna merah kebiruan.
- b. Terdapat empat buah luka lecet pada anggota gerak bawah kiri, bentuk tidak teratur, warna kemerahan.
  1. Luka lecet pertama pada tungkai atas kiri sisi depan, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.
  2. Luka lecet kedua pada tungkai atas kiri sisi belakang ukuran panjang enam sentimeter lebar lima sentimeter.
  3. Luka lecet ketiga pada lutut kiri, ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter.
  4. Luka lecet keempat pada pergelangan kaki kiri, ukuran panjang delapan belas sentimeter lebar satu koma lima sentimeter.

Bagian Tubuh Tertentu

Hidung: Bentuk hidung tidak simetris.

Mulut:

Selaput lender mulut:

- a. Atas: terdapat luka memar pada selaput lendir mulut atas, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kebiruan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bawah: terdapat sebuah luka memar pada selaput lender mulut bawah, bentuk tidak teratur, ukuran tujuh sentimeter lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kebiruan.

Tulang-tulang: Tulang-tulang wajah: terdapat patah tulang pada tulang hidung.

## TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM

### 1. Rongga kepala:

- a. Kulit kepala bagian dalam: terdapat empat buah resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna merah kehitaman.

1. Resapan darah pertama pada kulit kepala bagian dalam sisi depan, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar empat sentimeter.
2. Resapan darah kedua pada kulit kepala bagian dalam sisi kanan, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar delapan sentimeter.
3. Resapan darah ketiga pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri, ukuran panjang tujuh sentimeter lebar empat sentimeter.
4. Resapan darah keempat pada kulit kepala bagian dalam sisi belakang, ukuran panjang dua puluh sentimeter lebar sembilan sentimeter.

- b. Tulang tengkorak: terdapat dua buah resapan darah pada tulang tengkorak, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna merah kehitaman.

1. Resapan darah pertama pada tulang tengkorak, ukuran panjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter.
2. Resapan darah kedua pada tulang tengkorak kanan, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar tujuh sentimeter.

- c. Selaput keras otak: terdapat pelebaran pembuluh darah pada selaput keras otak.

- d. Otak: membubur, warna abu-abu, terdapat area warna kemerahan pada otak sisi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter.

### 2. Leher bagian dalam:

- a. Kerongkongan: terdapat lendir warna hitam.
- b. Tenggorokan: terdapat lendir warna merah kehitaman. Terdapat dua buah resapan darah pada tenggorokan, bentuk tidak teratur, warna merah kehitaman.

1. Resapan darah pertama pada pangkal tenggorokan, ukuran panjang enam sentimeter lebar tiga sentimeter.

Halaman 43 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



2. Resapan darah kedua pada dinding tenggorokan sisi belakang, ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter.
- c. Otot leher: terdapat dua buah resapan darah pada otot leher, bentuk tidak teratur, warna merah kehitaman.
  1. Resapan darah pertama pada otot leher sisi luar, ukuran panjang delapan sentimeter lebar enam sentimeter.
  2. Resapan darah kedua pada otot leher sisi dalam, ukuran panjang enam sentimeter lebar empat sentimeter.
3. Rongga dada:
  - a. Dinding dada: terdapat dua buah resapan darah pada dinding dada, bentuk tidak teratur, warna merah kehitaman.
    1. Kanan: terdapat resapan darah pada otot dinding dada sisi kanan, ukuran panjang enam sentimeter lebar enam sentimeter.
    2. Kiri: terdapat resapan darah pada otot dinding dada atas sisi kiri, ukuran panjang enam sentimeter lebar enam sentimeter.
  - b. Rongga dada: terdapat cairan warna merah kehitaman pada rongga dada, kanan tiga ratus mililiter kiri seratus mililiter.
  - c. Paru:
    1. Paru kanan: warna merah kehitaman, terdiri dari tiga бага, perabaan seperti spons, berat empat ratus gram, ukuran panjang dua puluh dua sentimeter lebar lima belas sentimeter tinggi lima sentimeter, pada pengirisan terdapat buih dan darah warna merah gelap.
    2. Paru kiri: warna merah kehitaman, terdiri dari dua бага, perabaan seperti spons, berat tiga ratus gram, ukuran panjang dua puluh dua sentimeter lebar sebelas sentimeter tinggi tiga sentimeter, pada pengirisan terdapat buih dan cairan merah gelap.
  - d. Jantung: pucat, terdapat pelebaran pembuluh darah pada permukaan dinding jantung, perabaan lunak, berat seratus lima puluh gram, ukuran panjang empat belas sentimeter lebar delapan sentimeter tinggi lima koma lima sentimeter.
    1. Kandung jantung: terdapat cairan pada kandung jantung warna merah kecoklatan sebanyak delapan mililiter.
    2. Jantung kanan: katup antara serambi kanan dan bilik kanan berjumlah tiga buah katup, ukuran panjang lingkaran katup sebelas sentimeter, tebal otot jantung kanan nol koma lima



sentimeter, katup pembuluh nadi paru terdiri dari tiga buah katup, ukuran panjang lingkaran katup tujuh sentimeter.

3. Jantung kiri: katup antara serambi kiri dan bilik kiri berjumlah dua buah katup, ukuran panjang lingkaran katup sebelas sentimeter, tebal otot jantung kiri satu sentimeter, katup pembuluh nadi utama terdiri dari tiga katup, ukuran panjang lingkaran katup lima sentimeter.

e. Rongga Perut:

1. Tirai usus: terdapat pelebaran pembuluh darah pada tirai usus.

2. Hati: warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat enam ratus gram, ukuran panjang dua puluh tujuh sentimeter lebar enam belas sentimeter tinggi tiga sentimeter pada pengirisan terdapat cairan merah gelap.

3. Limpa: warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat enam puluh gram, ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar tujuh sentimeter tinggi satu koma lima sentimeter, pada pengirisan terdapat cairan merah gelap.

4. Lambung: warna merah kehitaman, berisi lendir coklat keunguan, ukuran panjang lengkung besar tiga puluh sembilan sentimeter, panjang lengkung kecil delapan belas sentimeter.

5. Kelenjar liur perut: warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat lima belas gram, ukuran panjang tujuh belas sentimeter lebar tiga sentimeter tinggi satu sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.

6. Ginjal:

a. Kanan: simpal ginjal mudah dilepas, warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat seratus gram, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar delapan sentimeter tinggi tiga sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.

b. Kiri: simpai ginjal mudah dilepas, warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat sembilan puluh gram, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tujuh sentimeter tinggi dua sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.

## FAKTA DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG

Untuk menambah fakta-fakta yang diperlukan telah diambil sampel dari jenazah dan dilakukan pemeriksaan hispatologi anatomi dengan kesimpulan:

1. Terdapat tanda mati lemas pada paru dan jantung.

Halaman 45 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdapat penyakit hati dan ginjal tidak dapat diinterpretasikan secara histopatologis.
3. Terdapat tanda luka intravital pada otot kepala, selaput otak dan resapan darah pada otak kiri.

## KESIMPULAN:

Berdasarkan temuan-temuan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut disimpulkan terdapat luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, mulut, punggung, anggota gerak atas dan bawah; luka lecet pada punggung, bokong, anggota gerak atas dan bawah; resapan darah pada otot leher, tenggorokan, kulit kepala bagian dalam, tulang tengkorak, dan otak, patah tulang hidung. Didapatkan luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada wajah. Didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada otak sehingga mengakibatkan mati lemas.

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

## ATAU KETIGA

### PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. GUNAWAN WIBISONO bin RIYADI bersama-sama dengan Terdakwa II. SOLIHIN alias BREKELE bin HADI SUNARTO, Terdakwa III. DIMAS IQRO alias DIMAS bin RATAM HADI TAMTOMO, Terdakwa IV. LUKI WIBOWO bin JONI MARTONO, Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO, Terdakwa VI. INDRA WAHYU NUGROHO bin SUKARMAN, Terdakwa VII. YANUAR ARDI MULYAWAN bin KUSTINO, Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU, Terdakwa IX. YOGA TRIPASONGKO bin KIRUN dan Terdakwa X. DUMADI ASMUNI bin UNTUNG pada hari Kamis 18 Mei 2023 sekitar pukul 17:52 wib sampai dengan pukul 18.12 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Rumah tahanan Kepolisian Resor Kota Banyumas Jl. Letjend. Pol. R Sumarto No. 100 Karangjambu, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, melakukan atau turut melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 pukul 22.00 wib korban Oki Kristodiawan diamankan oleh petugas lalu dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Baturaden untuk dilakukan pemeriksaan karena diduga melakukan tindak pidana, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul

Halaman 46 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17:00 wib korban Oki Kristodiawan diserahkan ke rumah tahanan Kepolisian Resor Kota Banyumas di Jl. Letjend. Pol. R. Sumarto No. 100 Karangjambu, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas untuk dilakukan penahanan oleh saksi Aditya Anjar Nugroho (dalam berkas perkara lain), saksi Dedi Sektiaji dan Sdr. Jefri (tim penyidik Kepolisian Sektor Baturaden) yang diterima oleh saksi Rizki Satria Ramadani yang saat itu sedang bertugas jaga tahanan;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17:52.17 wib saksi Aditya Anjar Nugroho Alias Pablo (dalam berkas perkara lain), sdr. Jefri, saksi Dedi Sektiaji, dan saksi Rizki Satria Ramadani membawa korban Oki Kristodiawan dengan cara digotong ke ruang tahanan kamar Nomor 1, kemudian setelah saksi Rizki Satria Ramadani membuka pintu kamar tahanan korban Oki Kristodiawan dimasukan ke dalam kamar, namun hanya diletakkan di tengah pintu masuk kamar tahanan dalam kondisi terkapar terdapat luka-luka dan nafas tidak teratur, lalu secara spontan Terdakwa III. DIMAS IQRO alias DIMAS bin RATAM HADI TAMTOMO bersama Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU masing-masing memegang tangan kanan dan kiri korban Oki Kristodiawan menyeret masuk ke dalam ruang tahanan kamar Nomor 1, setelah korban Oki Kristodiawan berada di dalam ruang tahanan kamar Nomor 1, saksi Aditya Anjar Nugroho (dalam berkas perkara lain) mengatakan kepada semua penghuni ruang tahanan kamar Nomor 1 “kie kasus curanmor, hajar bae hukume halal, anu pura-pura nggemplung, sing penting aja ngasi mati”, (ini kasus curanmor, hajar saja hukumnya halal, pura-pura gila, yang penting jangan sampai mati), kemudian saksi Rizki Satria Ramadani menutup dan mengunci pintu ruang tahanan kamar Nomor 1, setelah saksi Dedi sektiaji, saksi Aditya Anjar Nugroho, saksi Rizki Satria Nugroho dan sdr. Jefri pergi keluar dari area ruang tahanan, karena mendengar kata-kata yang diucapkan oleh saksi Aditya Anjar Nugroho (dalam berkas perkara lain) membuat Terdakwa I. GUNAWAN WIBISONO bin RIYADI, Terdakwa II. SOLIHIN alias BREKELE bin HADI SUNARTO, Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU, Terdakwa X. DUMADI ASMUNI bin UNTUNG, Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO, Terdakwa IV. LUKI WIBOWO bin JONI MARTONO, Terdakwa VI. INDRA WAHYU NUGROHO bin SUKARMAN, dan Terdakwa III. DIMAS IQRO alias DIMAS bin RATAM HADI TAMTOMO yang saat itu sedang jenuh dan stres di dalam tahanan sehingga menggunakan kesempatan tersebut untuk meluapkan kejenuhannya langsung secara bersama-sama pada pukul 17.52.50 wib sampai dengan pukul 17.53.23 wib menyerang korban Oki Kristodiawan,

Halaman 47 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahului Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU memukul menggunakan tangan mengepal gaya meninju sebanyak 1 (Satu) kali ke bagian wajah korban Oki Kristodiawan, Terdakwa X. DUMADI ASMUNI bin UNTUNG menimpali dengan menendang sebanyak 1 (Satu) kali ke bagian pinggang kiri korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, lalu Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO menendang sebanyak 2 (Dua) kali ke bagian pinggang korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, Terdakwa II. SOLIHIN alias BREKELE BinHADI SUNARTO menimpali menendang sebanyak 2 (Dua) kali ke bagian wajah korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan dan Terdakwa IV. LUKI WIBOWO bin JONI MARTONO menendang sebanyak 1 (Satu) kali ke bagian kepala korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, selanjutnya pada pukul 17.53.20 wib Terdakwa III. DIMAS IQRO alias DIMAS bin RATAM HADI TAMTOMO dan Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU menyeret korban Oki Kristodiawan masuk ke dalam kamar mandi lalu mengguyur bagian wajah korban Oki Kristodiawan dengan air, kemudian pukul 17.53.56 wib Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU menyeret korban keluar dari kamar mandi ke dekat pintu kamar lalu didudukan dilantai bersandar pada tembok pagar;

Bahwa selanjutnya pada pukul 17:53.56 wib sampai dengan pukul 17:55.54 wib Terdakwa II. SOLIHIN alias BREKELE Bin HADI SUNARTO menendang sebanyak 7 (Tujuh) kali pada bagian perut, bagian pinggang, dan bagian paha korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, lalu ditimpali oleh Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU menendang sebanyak 5 (Lima) kali pada bagian perut, bagian pinggang, dan bagian paha korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, sedangkan Terdakwa X. DUMADI ASMUNI bin UNTUNG menendang sebanyak 3 (Tiga) kali pada bagian paha kiri korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, ditimpali Terdakwa IV. LUKI WIBOWO bin JONI MARTONO memukul menggunakan tangan kosong dengan gaya meninju sebanyak 1 (Satu) kali pada bagian kepala dan menendang 1 (Satu) kali pada bagian paha kanan korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, lalu Terdakwa VI. INDRA WAHYU NUGROHO bin SUKARMAN menimpali dengan menendang sebanyak 2 (Dua) kali mengenai bagian kepala korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan dan Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO memukul sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kosong dengan gaya meninju pada bagian kepala korban Oki Kristodiawan, selanjutnya saksi Aditya Anjar Nugroho (Dalam berkas perkara lain) datang lagi ke ruang

Halaman 48 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan kamar nomor 1 bukannya menghentikan dan mengamankan korban Oki Kristodiawan tetapi justru mengatakan "Anak ini merembet orang sembilan, tapi malah bohong", lalu pada pukul 17:58.27 wib Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO mengangkat korban Oki Kristodiawan dari posisi terlentang di lantai untuk di dudukan dan disandarkan pada tembok kamar;

Bahwa kemudian pada pukul 18:02.17 wib sampai dengan pukul 18:03.24 wib Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU memukul menggunakan tangan kosong dengan gaya meninju sebanyak 2 (Dua) kali mengenai kepala korban Oki Kristodiawan dan Terdakwa VII. YANUAR ARDI MULYAWAN bin KUSTINO menimpali memukul menggunakan tangan kosong dengan gaya meninju sebanyak 1 (Satu) kali pada bagian kepala korban Oki Kristodiawan dan menendang sebanyak 2 (Dua) kali ke bagian paha kiri korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, kemudian pukul 18.03.25 wib 18.10.25 wib Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU dan Terdakwa IX. YOGA TRIPASONGKO bin KIRUN menyeret korban Oki Kristodiawan masuk ke dalam kamar mandi dan mengguyur badannya dengan air lalu Terdakwa IX. YOGA TRIPASONGKO bin KIRUN menendang sebanyak 3 (Tiga) kali menggunakan kaki kanan dan kaki kiri bergantian pada kaki korban Oki Kristodiawan, beberapa saat kemudian pukul 18.10.26 wib Terdakwa III. DIMAS IQRO alias DIMAS bin RATAM HADI TAMTOMO dan Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO menyeret korban Oki Kristodiawan keluar dari kamar mandi ke depan pintu kamar mandi, lalu Terdakwa I. GUNAWAN WIBISONO bin RIYADI menendang sebanyak 3 (Tiga) kali pada bagian tangan kiri korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, disusul Terdakwa VII. YANUAR ARDI MULYAWAN bin KUSTINO menyandarkan korban Oki Kristodiawan ke pintu ruang tahanan, karena mendengar teriakan korban Oki Kristodiawan minta ampun dan mengatakan sudah digulung di Polsek Baturaden maka Terdakwa VII. YANUAR ARDI MULYAWAN bin KUSTINO menarik kaos korban Oki Kristodiawan ke atas hingga terlepas, selanjutnya saat saksi Rizki Satria Ramadani dan Sdr. Bambang Rumecko datang mengontrol ruang tahanan kamar Nomor 1 melihat korban Oki Kristodiawan terkapar tidak berdaya maka saksi Rizki Satria Ramadani membuka pintu kamar tahanan lalu mengeluarkan korban Oki Kristodiawan dari area kamar tahanan dengan dibantu oleh Terdakwa I. GUNAWAN WIBISONO bin RIYADI dan Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO;

Halaman 49 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban Oki Kristodiawan meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2023 di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekardjo Purwokerto karena mengalami luka-luka kekerasan tumpul pada kepala sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: VER/29/VI/2023/Biddokkes tanggal 28 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr. dr. Istiqomah, Sp. FM., S.H., M.H. dengan hasil pemeriksaan:

## FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR:

### 1. Permukaan Kulit Tubuh

#### - Kepala

Wajah:

Dahi:

- Terdapat luka memar pada dahi hingga pipi kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang enam belas sentimeter lebar sebelas sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan;
- Terdapat sebuah luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada dahi sisi kiri dengan empat buah jahitan, benang warna hitam, ujung pertama dua sentimeter dikiri garis tangan tubuh dan dua sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua mata, ujung kedua enam sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan dua sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua mata, bentuk menyerupai garis ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, di sekitar luka tidak ada kelainan;

Pipi: Terdapat dua buah luka memar pada pipi, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kebiruan.

- Luka memar pertama pada pipi, ukuran panjang delapan sentimeter lebar enam sentimeter
- Luka memar kedua pada dagu tengah, ukuran panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter;

Dagu: terdapat dua buah luka memar pada dagu, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kebiruan.

- Luka memar pertama pada dagu kiri, ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter.
- Luka memar kedua pada dagu tengah, ukuran panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter.

Punggung: terdapat sebuah luka memar dan beberapa luka lecet pada punggung, bentuk tidak teratur, warna merah kecoklatan.

Halaman 50 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



- a. Terdapat sebuah luka memar pada punggung kiri sisi dalam, bentuk tidak teratur, ukuran panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan.
- b. Luka lecet terbesar pada punggung kiri, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter lebar sebelas sentimeter.
- c. Luka lecet terkecil pada punggung kanan, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.

Bokong: terdapat sebuah luka lecet pada bokong kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

Anggota gerak atas:

- a. Kanan: terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak atas kanan, bentuk tidak teratur, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar.
  1. Luka lecet pertama pada pergelangan tangan kanan, ukuran panjang empat sentimeter lebar tiga sentimeter.
  2. Luka lecet kedua pada lengan bawah kanan, ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter.
- b. Kiri:
  1. Terdapat sebuah luka memar pada lengan atas kiri sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sebelas sentimeter lebar lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan.
  2. Terdapat tiga buah luka lecet pada anggota gerak atas kiri, bentuk tidak teratur, warna kemerahan.
    - a. Luka lecet pertama pada lengan atas kiri sisi depan, ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter.
    - b. Luka lecet kedua pada lengan atas kiri sisi belakang, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar Sembilan sentimeter.
    - c. Luka lecet ketiga pada pergelangan tangan kiri, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.

Anggota gerak bawah:

Kanan: terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak bawah kanan, bentuk tidak teratur, warna kemerahan.

- a. Luka lecet pertama pada lutut kanan, ukuran panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter.
- b. Luka lecet kedua pada pergelangan kaki kanan, ukuran panjang lima koma lima sentimeter lebar dua sentimeter.

Kiri:

Halaman 51 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdapat sebuah luka memar pada tungkai bawah kiri sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tujuh sentimeter, warna merah kebiruan.
- b. Terdapat empat buah luka lecet pada anggota gerak bawah kiri, bentuk tidak teratur, warna kemerahan.
  1. Luka lecet pertama pada tungkai atas kiri sisi depan, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.
  2. Luka lecet kedua pada tungkai atas kiri sisi belakang ukuran panjang enam sentimeter lebar lima sentimeter.
  3. Luka lecet ketiga pada lutut kiri, ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter.
  4. Luka lecet keempat pada pergelangan kaki kiri, ukuran panjang delapan belas sentimeter lebar satu koma lima sentimeter.

## Bagian Tubuh Tertentu

Hidung: Bentuk hidung tidak simetris.

Mulut:

Selaput lender mulut:

- a. Atas: terdapat luka memar pada selaput lender mulut atas, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kebiruan.
- b. Bawah: terdapat sebuah luka memar pada selaput lender mulut bawah, bentuk tidak teratur, ukuran tujuh sentimeter lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kebiruan.

Tulang-tulang:

Tulang-tulang wajah: terdapat patah tulang pada tulang hidung.

## TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM

1. Rongga kepala:
  - a. Kulit kepala bagian dalam: terdapat empat buah resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna merah kehitaman.
    1. Resapan darah pertama pada kulit kepala bagian dalam sisi depan, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar empat sentimeter.
    2. Resapan darah kedua pada kulit kepala bagian dalam sisi kanan, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar delapan sentimeter.
    3. Resapan darah ketiga pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri, ukuran panjang tujuh sentimeter lebar empat sentimeter.

Halaman 52 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Resapan darah keempat pada kulit kepala bagian dalam sisi belakang, ukuran panjang dua puluh sentimeter lebar sembilan sentimeter
- b. Tulang tengkorak: terdapat dua buah resapan darah pada tulang tengkorak, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna merah kehitaman.
  1. Resapan darah pertama pada tulang tengkorak, ukuran panjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter.
  2. Resapan darah kedua pada tulang tengkorak kanan, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar tujuh sentimeter.
- c. Selaput keras otak : terdapat pelebaran pembuluh darah pada selaput keras otak.
- d. Otak: membubur, warna abu-abu, terdapat area warna kemerahan pada otak sisi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter.
- e. Leher bagian dalam:
  1. Kerongkongan: terdapat lendir warna hitam.
  2. Tenggorokan: terdapat lendir warna merah kehitaman. Terdapat dua buah resapan darah pada tenggorokan, bentuk tidak teratur, warna merah kehitaman.
    - a. Resapan darah pertama pada pangkal tenggorokan, ukuran panjang enam sentimeter lebar tiga sentimeter.
    - b. Resapan darah kedua pada dinding tenggorokan sisi belakang, ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter.
  3. Otot leher: terdapat dua buah resapan darah pada otot leher, bentuk tidak teratur, warna merah kehitaman.
    - a. Resapan darah pertama pada otot leher sisi luar, ukuran panjang delapan sentimeter lebar enam sentimeter.
    - b. Resapan darah kedua pada otot leher sisi dalam, ukuran panjang enam sentimeter lebar empat sentimeter.
4. Rongga dada:
  - a. Dinding dada: terdapat dua buah resapan darah pada dinding dada, bentuk tidak teratur, warna merah kehitaman.
    1. Kanan: terdapat resapan darah pada otot dinding dada sisi kanan, ukuran panjang enam sentimeter lebar enam sentimeter.
    2. Kiri: terdapat resapan darah pada otot dinding dada atas sisi kiri, ukuran panjang enam sentimeter lebar enam sentimeter.

Halaman 53 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Rongga dada: terdapat cairan warna merah kehitaman pada rongga dada, kanan tiga ratus mililiter kiri seratus mililiter.
5. Paru:
- a. Paru kanan: warna merah kehitaman, terdiri dari tiga baga, perabaan seperti spons, berat empat ratus gram, ukuran panjang dua puluh dua sentimeter lebar lima belas sentimeter tinggi lima sentimeter, pada pengirisan terdapat buih dan darah warna merah gelap.
- b. Paru kiri: warna merah kehitaman, terdiri dari dua baga, perabaan seperti spons, berat tiga ratus gram, ukuran panjang dua puluh dua sentimeter lebar sebelas sentimeter tinggi tiga sentimeter, pada pengirisan terdapat buih dan cairan merah gelap.
6. Jantung: pucat, terdapat pelebaran pembuluh darah pada permukaan dinding jantung, perabaan lunak, berat seratus lima puluh gram, ukuran panjang empat belas sentimeter lebar delapan sentimeter tinggi lima koma lima sentimeter.
- a. Kandung jantung: terdapat cairan pada kandung jantung warna merah kecoklatan sebanyak delapan mililiter.
- b. Jantung kanan: katup antara serambi kanan dan bilik kanan berjumlah tiga buah katup, ukuran panjang lingkaran katup sebelas sentimeter, tebal otot jantung kanan nol koma lima sentimeter, katup pembuluh nadi paru terdiri dari tiga buah katup, ukuran panjang lingkaran katup tujuh sentimeter.
- c. Jantung kiri: katup antara serambi kiri dan bilik kiri berjumlah dua buah katup, ukuran panjang lingkaran katup sebelas sentimeter, tebal otot jantung kiri satu sentimeter, katup pembuluh nadi utama terdiri dari tiga katup, ukuran panjang lingkaran katup lima sentimeter.
7. Rongga Perut:
- a. Tirai usus: terdapat pelebaran pembuluh darah pada tirai usus.
- b. Hati: warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat enam ratus gram, ukuran panjang dua puluh tujuh sentimeter lebar enam belas sentimeter tinggi tiga sentimeter pada pengirisan terdapat cairan merah gelap.
- c. Limpa: warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat enam puluh gram, ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar tujuh sentimeter tinggi satu koma lima sentimeter, pada pengirisan terdapat cairan merah gelap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Lambung: warna merah kehitaman, berisi lendir coklat keunguan, ukuran panjang lengkung besar tiga puluh sembilan sentimeter, panjang lengkung kecil delapan belas sentimeter.

e. Kelenjar liur perut: warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat lima belas gram, ukuran panjang tujuh belas sentimeter lebar tiga sentimeter tinggi satu sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.

## 8. Ginjal:

a. Kanan: simpal ginjal mudah dilepas, warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat seratus gram, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar delapan sentimeter tinggi tiga sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.

b. Kiri: simpai ginjal mudah dilepas, warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat sembilan puluh gram, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tujuh sentimeter tinggi dua sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.

## FAKTA DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG

Untuk menambah fakta-fakta yang diperlukan telah diambil sampel dari jenazah dan dilakukan pemeriksaan histopatologi anatomi dengan kesimpulan:

1. Terdapat tanda mati lemas pada paru dan jantung.
2. Terdapat penyakit hati dan ginjal tidak dapat diinterpretasikan secara histopatologis.
3. Terdapat tanda luka intravital pada otot kepala, selaput otak dan resapan darah pada otak kiri.

## KESIMPULAN:

Berdasarkan temuan-temuan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut disimpulkan terdapat luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, mulut, punggung, anggota gerak atas dan bawah; luka lecet pada punggung, bokong, anggota gerak atas dan bawah; resapan darah pada otot leher, tenggorokan, kulit kepala bagian dalam, tulang tengkorak, dan otak, patah tulang hidung. Didapatkan luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada wajah. Didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada otak sehingga mengakibatkan mati lemas./Berdasarkan surat keterangan meninggal dunia yang ditandatangani oleh dr. Heppy Oktavianto, Dr,M.Sc,SpPD tertanggal 2 Juni 2023.

Halaman 55 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I. GUNAWAN WIBISONO bin RIYADI bersama-sama dengan Terdakwa II. SOLIHIN alias BREKELE bin HADI SUNARTO, Terdakwa III. DIMAS IQRO alias DIMAS bin RATAM HADI TAMTOMO, Terdakwa IV. LUKI WIBOWO bin JONI MARTONO, Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO, Terdakwa VI. INDRA WAHYU NUGROHO bin SUKARMAN, Terdakwa VII. YANUAR ARDI MULYAWAN bin KUSTINO, Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU, Terdakwa IX. YOGA TRIPASONGKO bin KIRUN dan Terdakwa X. DUMADI ASMUNI bin UNTUNG pada hari Kamis 18 Mei 2023 sekitar pukul 17:52 wib sampai dengan pukul 18.12 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Rumah tahanan Kepolisian Resor Kota Banyumas Jl. Letjend. Pol. R Sumarto No. 100 Karangjambu, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, melakukan atau turut melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 pukul 22.00 wib korban Oki Kristodiawan diamankan oleh petugas lalu dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Baturaden untuk dilakukan pemeriksaan karena diduga melakukan tindak pidana, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 17:00 wib korban Oki Kristodiawan diserahkan ke rumah tahanan Kepolisian Resor Kota Banyumas di Jl. Letjend. Pol. R. Sumarto No. 100 Karangjambu, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas untuk dilakukan penahanan oleh saksi Aditya Anjar Nugroho (dalam berkas perkara lain), saksi Dedi Sektiaji dan Sdr. Jefri (tim penyidik Kepolisian Sektor Baturaden) yang diterima oleh saksi Rizki Satria Ramadani yang saat itu sedang bertugas jaga tahanan;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17:52.17 wib saksi Aditya Anjar Nugroho (dalam berkas perkara lain), sdr. Jefri, saksi Dedi Sektiaji, dan saksi Rizki Satria Ramadani membawa korban Oki Kristodiawan dengan cara digotong ke ruang tahanan kamar Nomor 1, kemudian setelah saksi Rizki Satria Ramadani membuka pintu kamar tahanan korban Oki Kristodiawan dimasukan ke dalam kamar, namun hanya diletakkan di tengah pintu masuk kamar tahanan dalam kondisi terkapar terdapat luka-luka dan nafas tidak teratur, lalu

Halaman 56 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara spontan Terdakwa III. DIMAS IQRO alias DIMAS bin RATAM HADI TAMTOMO bersama Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU masing-masing memegang tangan kanan dan kiri korban Oki Kristodiawan menyeret masuk ke dalam ruang tahanan kamar Nomor 1, setelah korban Oki Kristodiawan berada di dalam ruang tahanan kamar Nomor 1 saksi Aditya Anjar Nugroho (dalam berkas perkara lain) mengatakan kepada semua penghuni ruang tahanan kamar Nomor 1 “kie kasus curanmor, hajar bae hukume halal, anu pura-pura nggembulung, sing penting aja ngasi mati”, (ini kasus curanmor, hajar saja hukumnya halal, pura-pura gila, yang penting jangan sampai mati), kemudian saksi Rizki Satria Ramadani menutup dan mengunci pintu ruang tahanan kamar Nomor 1, setelah saksi Dedi sektiaji, saksi Aditya Anjar Nugroho, saksi Rizki Satria Nugroho (dalam berkas perkara lain) dan sdr. Jefri pergi dari area ruang tahanan, karena mendengar kata-kata yang diucapkan oleh saksi Aditya Anjar Nugroho (dalam berkas perkara lain) membuat Terdakwa I. GUNAWAN WIBISONO bin RIYADI, A Terdakwa II. SOLIHIN alias BREKELE bin HADI SUNARTO, Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU, Terdakwa X. DUMADI ASMUNI bin UNTUNG, Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO, Terdakwa IV. LUKI WIBOWO bin JONI MARTONO, Terdakwa VI. INDRA WAHYU NUGROHO bin SUKARMAN, dan Terdakwa III. DIMAS IQRO alias DIMAS bin RATAM HADI TAMTOMO yang saat itu sedang jenuh dan stres di dalam tahanan sehingga menggunakan kesempatan tersebut untuk meluapkan kejenuhannya langsung secara bersama-sama pada pukul 17.52.50 wib sampai dengan pukul 17.53.23 wib menyerang korban Oki Kristodiawan, didahului Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU memukul menggunakan tangan mengepal gaya meninju sebanyak 1 (Satu) kali ke bagian wajah korban Oki Kristodiawan, Terdakwa X. DUMADI ASMUNI bin UNTUNG menimpali dengan menendang sebanyak 1 (Satu) kali ke bagian pinggang kiri korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, lalu Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO menendang sebanyak 2 (Dua) kali ke bagian pinggang korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, Terdakwa II. SOLIHIN alias BREKELE Bin HADI SUNARTO menimpali menendang sebanyak 2 (Dua) kali ke bagian wajah korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan dan Terdakwa IV. LUKI WIBOWO bin JONI MARTONO menendang sebanyak 1 (Satu) kali ke bagian kepala korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, selanjutnya pada pukul 17.53.20 wib Terdakwa III. DIMAS IQRO alias DIMAS bin RATAM HADI TAMTOMO dan Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU menyeret korban Oki

Halaman 57 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristodiawan masuk ke dalam kamar mandi lalu mengguyur bagian wajah korban Oki Kristodiawan dengan air, kemudian pukul 17.53.56 wib Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU menyeret korban keluar dari kamar mandi ke dekat pintu kamar lalu didudukan dilantai bersandar pada tembok pagar;

Bahwa selanjutnya pada pukul 17:53.56 wib sampai dengan pukul 17:55.54 wib Terdakwa II. SOLIHIN alias BREKELE Bin HADI SUNARTO menendang sebanyak 7 (Tujuh) kali pada bagian perut, bagian pinggang, dan bagian paha korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, lalu ditimpali oleh Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU menendang sebanyak 5 (Lima) kali pada bagian perut, bagian pinggang, dan bagian paha korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, sedangkan Terdakwa X. DUMADI ASMUNI bin UNTUNG menendang sebanyak 3 (Tiga) kali pada bagian paha kiri korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, ditimpali Terdakwa IV. LUKI WIBOWO bin JONI MARTONO memukul menggunakan tangan kosong dengan gaya meninju sebanyak 1 (Satu) kali pada bagian kepala dan menendang 1 (Satu) kali pada bagian paha kanan korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, lalu Terdakwa VI. INDRA WAHYU NUGROHO bin SUKARMAN menimpali dengan menendang sebanyak 2 (Dua) kali mengenai bagian kepala korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan dan Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO memukul sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kosong dengan gaya meninju pada bagian kepala korban Oki Kristodiawan, selanjutnya saksi Aditya Anjar Nugroho (Dalam berkas perkara lain) datang lagi ke ruang tahanan kamar nomor 1 bukannya menghentikan dan mengamankan korban Oki Kristodiawan tetapi justru mengatakan "Anak ini merembet orang sembilan, tapi malah bohong", lalu pada pukul 17:58.27 wib Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO mengangkat korban Oki Kristodiawan dari posisi terlentang di lantai untuk di dudukan dan disandarkan pada tembok kamar;

Bahwa kemudian pada pukul 18:02.17 wib sampai dengan pukul 18:03.24 wib Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU memukul menggunakan tangan kosong dengan gaya meninju sebanyak 2 (Dua) kali mengenai kepala korban Oki Kristodiawan dan Terdakwa VII. YANUAR ARDI MULYAWAN bin KUSTINO menimpali memukul menggunakan tangan kosong dengan gaya meninju sebanyak 1 (Satu) kali pada bagian kepala korban Oki Kristodiawan dan menendang sebanyak 2 (Dua) kali ke bagian paha kiri korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, kemudian pukul 18.03.25 wib

Halaman 58 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.10.25 wib Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU dan Terdakwa IX. YOGA TRIPASONGKO bin KIRUN menyeret korban Oki Kristodiawan masuk ke dalam kamar mandi dan mengguyur badannya dengan air lalu Terdakwa IX. YOGA TRIPASONGKO bin KIRUN menendang sebanyak 3 (Tiga) kali menggunakan kaki kanan dan kaki kiri bergantian pada kaki korban Oki Kristodiawan, beberapa saat kemudian pukul 18.10.26 wib Terdakwa III. DIMAS IQRO alias DIMAS bin RATAM HADI TAMTOMO dan Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO menyeret korban Oki Kristodiawan keluar dari kamar mandi ke depan pintu kamar mandi, lalu Terdakwa I. GUNAWAN WIBISONO bin RIYADI menendang sebanyak 3 (Tiga) kali pada bagian tangan kiri korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, disusul Terdakwa VII. YANUAR ARDI MULYAWAN bin KUSTINO menyandarkan korban Oki Kristodiawan ke pintu ruang tahanan, karena mendengar teriakan korban Oki Kristodiawan minta ampun dan mengatakan sudah digulung di Polsek Baturaden maka Terdakwa VII. YANUAR ARDI MULYAWAN bin KUSTINO menarik kaos korban Oki Kristodiawan ke atas hingga terlepas, selanjutnya saat saksi Rizki Satria Ramadani dan Sdr. Bambang Rumecko datang mengontrol ruang tahanan kamar Nomor 1 melihat korban Oki Kristodiawan terkapar tidak berdaya maka saksi Rizki Satria Ramadani membuka pintu kamar tahanan lalu mengeluarkan korban Oki Kristodiawan dari area kamar tahanan dengan dibantu oleh Terdakwa I. GUNAWAN WIBISONO bin RIYADI dan Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO;

Bahwa atas perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban Oki Kristodiawan mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: VER/29/VI/2023/Biddokkes tanggal 28 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr. Dr. Istiqomah, Sp. FM., S.H., M.H. dengan hasil pemeriksaan:

## FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR:

### 1. Permukaan Kulit Tubuh

Kepala

Wajah:

Dahi:

- Terdapat luka memar pada dahi hingga pipi kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang enam belas sentimeter lebar sebelas sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan;
- Terdapat sebuah luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada dahi sisi kiri dengan empat buah jahitan, benang warna hitam,

Halaman 59 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung pertama dua sentimeter dikiri garis tangan tubuh dan dua sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua mata, ujung kedua enam sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan dua sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua mata, bentuk menyerupai garis ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, di sekitar luka tidak ada kelainan;

Pipi: Terdapat dua buah luka memar pada pipi, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kebiruan.

- Luka memar pertama pada pipi, ukuran panjang delapan sentimeter lebar enam sentimeter;
- Luka memar kedua pada dagu tengah, ukuran panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter;

Dagu: terdapat dua buah luka memar pada dagu, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kebiruan.

- Luka memar pertama pada dagu kiri, ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter.
- Luka memar kedua pada dagu tengah, ukuran panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter.

Punggung: terdapat sebuah luka memar dan beberapa luka lecet pada punggung, bentuk tidak teratur, warna merah kecoklatan.

- Terdapat sebuah luka memar pada punggung kiri sisi dalam, bentuk tidak teratur, ukuran panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan.
- Luka lecet terbesar pada punggung kiri, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter lebar sebelas sentimeter.
- Luka lecet terkecil pada punggung kanan, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.

Bokong: terdapat sebuah luka lecet pada bokong kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

Anggota gerak atas:

Kanan: terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak atas kanan, bentuk tidak teratur, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar.

- Luka lecet pertama pada pergelangan tangan kanan, ukuran panjang empat sentimeter lebar tiga sentimeter.
- Luka lecet kedua pada lengan bawah kanan, ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter.

Kiri:

Halaman 60 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdapat sebuah luka memar pada lengan atas kiri sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sebelas sentimeter lebar lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan.
- b. Terdapat tiga buah luka lecet pada anggota gerak atas kiri, bentuk tidak teratur, warna kemerahan.
  1. Luka lecet pertama pada lengan atas kiri sisi depan, ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter.
  2. Luka lecet kedua pada lengan atas kiri sisi belakang, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar sembilan sentimeter.
  3. Luka lecet ketiga pada pergelangan tangan kiri, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.

Anggota gerak bawah:

Kanan: terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak bawah kanan, bentuk tidak teratur, warna kemerahan.

- a. Luka lecet pertama pada lutut kanan, ukuran panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter.
- b. Luka lecet kedua pada pergelangan kaki kanan, ukuran panjang lima koma lima sentimeter lebar dua sentimeter.

Kiri:

- a. Terdapat sebuah luka memar pada tungkai bawah kiri sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tujuh sentimeter, warna merah kebiruan.
- b. Terdapat empat buah luka lecet pada anggota gerak bawah kiri, bentuk tidak teratur, warna kemerahan.
  1. Luka lecet pertama pada tungkai atas kiri sisi depan, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.
  2. Luka lecet kedua pada tungkai atas kiri sisi belakang ukuran panjang enam sentimeter lebar lima sentimeter.
  3. Luka lecet ketiga pada lutut kiri, ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter.
  4. Luka lecet keempat pada pergelangan kaki kiri, ukuran panjang delapan belas sentimeter lebar satu koma lima sentimeter.

## 2. Bagian Tubuh Tertentu

Hidung: Bentuk hidung tidak simetris.

Mulut:

- a. Selaput lender mulut:

Halaman 61 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Atas: terdapat luka memar pada selaput lendir mulut atas, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kebiruan.

2. Bawah: terdapat sebuah luka memar pada selaput lendir mulut bawah, bentuk tidak teratur, ukuran tujuh sentimeter lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kebiruan.

Tulang-tulang: Tulang-tulang wajah: terdapat patah tulang pada tulang hidung.

## TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM

### 1. Rongga kepala:

a. Kulit kepala bagian dalam: terdapat empat buah resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna merah kehitaman.

1. Resapan darah pertama pada kulit kepala bagian dalam sisi depan, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar empat sentimeter.

2. Resapan darah kedua pada kulit kepala bagian dalam sisi kanan, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar delapan sentimeter.

3. Resapan darah ketiga pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri, ukuran panjang tujuh sentimeter lebar empat sentimeter.

4. Resapan darah keempat pada kulit kepala bagian dalam sisi belakang, ukuran panjang dua puluh sentimeter lebar sembilan sentimeter.

b. Tulang tengkorak: terdapat dua buah resapan darah pada tulang tengkorak, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna merah kehitaman.

1. Resapan darah pertama pada tulang tengkorak, ukuran panjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter.

2. Resapan darah kedua pada tulang tengkorak kanan, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar tujuh sentimeter.

c. Selaput keras otak : terdapat pelebaran pembuluh darah pada selaput keras otak.

d. Otak: membubur, warna abu-abu, terdapat area warna kemerahan pada otak sisi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter

### 2. Leher bagian dalam:

a. Kerongkongan: terdapat lendir warna hitam.

Halaman 62 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





b. Tenggorokan: terdapat lendir warna merah kehitaman. Terdapat dua buah resapan darah pada tenggorokan, bentuk tidak teratur, warna merah kehitaman.

1. Resapan darah pertama pada pangkal tenggorokan, ukuran panjang enam sentimeter lebar tiga sentimeter.
2. Resapan darah kedua pada dinding tenggorokan sisi belakang, ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter.

c. Otot leher: terdapat dua buah resapan darah pada otot leher, bentuk tidak teratur, warna merah kehitaman.

1. Resapan darah pertama pada otot leher sisi luar, ukuran panjang delapan sentimeter lebar enam sentimeter.
2. Resapan darah kedua pada otot leher sisi dalam, ukuran panjang enam sentimeter lebar empat sentimeter.

3. Rongga dada:

a. Dinding dada: terdapat dua buah resapan darah pada dinding dada, bentuk tidak teratur, warna merah kehitaman.

1. Kanan: terdapat resapan darah pada otot dinding dada sisi kanan, ukuran panjang enam sentimeter lebar enam sentimeter.
2. Kiri: terdapat resapan darah pada otot dinding dada atas sisi kiri, ukuran panjang enam sentimeter lebar enam sentimeter.

b. Rongga dada: terdapat cairan warna merah kehitaman pada rongga dada, kanan tiga ratus mililiter kiri seratus mililiter.

c. Paru:

1. Paru kanan: warna merah kehitaman, terdiri dari tiga бага, perabaan seperti spons, berat empat ratus gram, ukuran panjang dua puluh dua sentimeter lebar lima belas sentimeter tinggi lima sentimeter, pada pengirisan terdapat buih dan darah warna merah gelap.
2. Paru kiri: warna merah kehitaman, terdiri dari dua бага, perabaan seperti spons, berat tiga ratus gram, ukuran panjang dua puluh dua sentimeter lebar sebelas sentimeter tinggi tiga sentimeter, pada pengirisan terdapat buih dan cairan merah gelap.

d. Jantung: pucat, terdapat pelebaran pembuluh darah pada permukaan dinding jantung, perabaan lunak, berat seratus lima puluh gram, ukuran panjang empat belas sentimeter lebar delapan sentimeter tinggi lima koma lima sentimeter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kandung jantung: terdapat cairan pada kandung jantung warna merah kecoklatan sebanyak delapan mililiter.
2. Jantung kanan: katup antara serambi kanan dan bilik kanan berjumlah tiga buah katup, ukuran panjang lingkaran katup sebelas sentimeter, tebal otot jantung kanan nol koma lima sentimeter, katup pembuluh nadi paru terdiri dari tiga buah katup, ukuran panjang lingkaran katup tujuh sentimeter.
3. Jantung kiri: katup antara serambi kiri dan bilik kiri berjumlah dua buah katup, ukuran panjang lingkaran katup sebelas sentimeter, tebal otot jantung kiri satu sentimeter, katup pembuluh nadi utama terdiri dari tiga katup, ukuran panjang lingkaran katup lima sentimeter.
4. Rongga Perut:
  - a. Tirai usus: terdapat pelebaran pembuluh darah pada tirai usus.
  - b. Hati: warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat enam ratus gram, ukuran panjang dua puluh tujuh sentimeter lebar enam belas sentimeter tinggi tiga sentimeter pada pengirisan terdapat cairan merah gelap.
  - c. Limpa: warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat enam puluh gram, ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar tujuh sentimeter tinggi satu koma lima sentimeter, pada pengirisan terdapat cairan merah gelap.
  - d. Lambung: warna merah kehitaman, berisi lendir coklat keunguan, ukuran panjang lengkung besar tiga puluh sembilan sentimeter, panjang lengkung kecil delapan belas sentimeter.
  - e. Kelenjar liur perut: warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat lima belas gram, ukuran panjang tujuh belas sentimeter lebar tiga sentimeter tinggi satu sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.
  - f. Ginjal:
    1. Kanan: simpal ginjal mudah dilepas, warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat seratus gram, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar delapan sentimeter tinggi tiga sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.
    2. Kiri: simpai ginjal mudah dilepas, warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat sembilan puluh gram, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tujuh sentimeter tinggi dua sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.

Halaman 64 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## FAKTA DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG

Untuk menambah fakta-fakta yang diperlukan telah diambil sampel dari jenazah dan dilakukan pemeriksaan histopatologi anatomi dengan kesimpulan:

1. Terdapat tanda mati lemas pada paru dan jantung.
2. Terdapat penyakit hati dan ginjal tidak dapat diinterpretasikan secara histopatologis.
3. Terdapat tanda luka intravital pada otot kepala, selaput otak dan resapan darah pada otak kiri.

## KESIMPULAN:

Berdasarkan temuan-temuan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut disimpulkan terdapat luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, mulut, punggung, anggota gerak atas dan bawah; luka lecet pada punggung, bokong, anggota gerak atas dan bawah; resapan darah pada otot leher, tenggorokan, kulit kepala bagian dalam, tulang tengkorak, dan otak, patah tulang hidung. Didapatkan luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada wajah. Didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada otak sehingga mengakibatkan mati lemas.

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. GUNAWAN WIBISONO bin RIYADI bersama-sama dengan Terdakwa II. SOLIHIN alias BREKELE bin HADI SUNARTO, Terdakwa III. DIMAS IQRO alias DIMAS bin RATAM HADI TAMTOMO, Terdakwa IV. LUKI WIBOWO bin JONI MARTONO, Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO, Terdakwa VI. INDRA WAHYU NUGROHO bin SUKARMAN, Terdakwa VII. YANUAR ARDI MULYAWAN bin KUSTINO, Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU, Terdakwa IX. YOGA TRIPASONGKO bin KIRUN dan Terdakwa X. DUMADI ASMUNI bin UNTUNG pada hari Kamis 18 Mei 2023 sekitar pukul 17:52 wib sampai dengan pukul 18.12 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Rumah tahanan Kepolisian Resor Kota Banyumas Jl. Letjend. Pol. R Sumarto No. 100 Karangjambu, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, melakukan atau turut melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka, dengan cara sebagai berikut:

Halaman 65 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 pukul 22.00 wib korban Oki Kristodiawan diamankan oleh petugas lalu dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Baturaden untuk dilakukan pemeriksaan karena diduga melakukan tindak pidana, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 17:00 wib korban Oki Kristodiawan diserahkan ke rumah tahanan Kepolisian Resor Kota Banyumas di Jl. Letjend. Pol. R. Sumarto No. 100 Karangjambu, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas untuk dilakukan penahanan oleh saksi Aditya Anjar Nugroho (dalam berkas perkara lain), saksi Dedi Sektiaji dan Sdr. Jefri (tim penyidik Kepolisian Sektor Baturaden) yang diterima oleh saksi Rizki Satria Ramadani yang saat itu sedang bertugas jaga tahanan;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17:52.17 wib saksi Aditya Anjar Nugroho Alias Pablo (dalam berkas perkara lain), sdr. Jefri, saksi Dedi Sektiaji, dan saksi Rizki Satria Ramadani membawa korban Oki Kristodiawan dengan cara digotong ke ruang tahanan kamar Nomor 1, kemudian setelah saksi Rizki Satria Ramadani membuka pintu kamar tahanan korban Oki Kristodiawan dimasukan ke dalam kamar, namun hanya diletakkan di tengah pintu masuk kamar tahanan dalam kondisi terkapar terdapat luka-luka dan nafas tidak teratur, lalu secara spontan Terdakwa III. DIMAS IQRO alias DIMAS bin RATAM HADI TAMTOMO bersama Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRabin SLAMET KITU masing-masing memegang tangan kanan dan kiri korban Oki Kristodiawan menyeret masuk ke dalam ruang tahanan kamar Nomor 1, setelah korban Oki Kristodiawan berada di dalam ruang tahanan kamar Nomor 1 saksi Aditya Anjar Nugroho Alias Pablo (dalam berkas perkara lain) mengatakan kepada semua penghuni ruang tahanan kamar Nomor 1 “kie kasus curanmor, hajar bae hukume halal, anu pura-pura nggembulung, sing penting aja ngasi mati”, (ini kasus curanmor, hajar saja hukumnya halal, pura-pura gila, yang penting jangan sampai mati), kemudian saksi Rizki Satria Ramadani menutup dan mengunci pintu ruang tahanan kamar Nomor 1, setelah saksi Dedi Sektiaji, saksi Aditya Anjar Nugroho (dalam berkas perkara lain), saksi Rizki Satria Nugroho dan sdr. Jefri pergi dari area ruang tahanan, karena mendengar kata-kata yang diucapkan oleh saksi Aditya Anjar Nugroho (dalam berkas perkara lain) membuat Terdakwa I. GUNAWAN WIBISONO bin RIYADI, Terdakwa II. SOLIHIN alias BREKELE bin HADI SUNARTO, Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU, Terdakwa X. DUMADI ASMUNI bin UNTUNG, Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO, Terdakwa IV. LUKI WIBOWO bin JONI MARTONO, Terdakwa VI. INDRA WAHYU NUGROHO bin SUKARMAN, dan Terdakwa III. DIMAS

Halaman 66 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IQRO alias DIMAS bin RATAM HADI TAMTOMO yang saat itu sedang jenuh dan stres di dalam tahanan sehingga menggunakan kesempatan tersebut untuk meluapkan kejenuhannya langsung secara bersama-sama pada pukul 17.52.50 wib sampai dengan pukul 17.53.23 wib menyerang korban Oki Kristodiawan, didahului Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU memukul menggunakan tangan mengepal gaya meninju sebanyak 1 (Satu) kali ke bagian wajah korban Oki Kristodiawan, Terdakwa X. DUMADI ASMUNI bin UNTUNG menimpali dengan menendang sebanyak 1 (Satu) kali ke bagian pinggang kiri korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, lalu Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO menendang sebanyak 2 (Dua) kali ke bagian pinggang korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, Terdakwa II. SOLIHIN alias BREKELE Bin HADI SUNARTO menimpali menendang sebanyak 2 (Dua) kali ke bagian wajah korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan dan Terdakwa IV. LUKI WIBOWO bin JONI MARTONO menendang sebanyak 1 (Satu) kali ke bagian kepala korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, selanjutnya pada pukul 17.53.20 wib Terdakwa III. DIMAS IQRO alias DIMAS bin RATAM HADI TAMTOMO dan Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU menyeret korban Oki Kristodiawan masuk ke dalam kamar mandi lalu mengguyur bagian wajah korban Oki Kristodiawan dengan air, kemudian pukul 17.53.56 wib Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU menyeret korban keluar dari kamar mandi ke dekat pintu kamar lalu didudukan dilantai bersandar pada tembok pagar;

Bahwa selanjutnya pada pukul 17:53.56 wib sampai dengan pukul 17:55.54 wib Terdakwa II. SOLIHIN alias BREKELE Bin HADI SUNARTO menendang sebanyak 7 (Tujuh) kali pada bagian perut, bagian pinggang, dan bagian paha korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, lalu ditimpali oleh Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU menendang sebanyak 5 (Lima) kali pada bagian perut, bagian pinggang, dan bagian paha korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, sedangkan Terdakwa X. DUMADI ASMUNI bin UNTUNG menendang sebanyak 3 (Tiga) kali pada bagian paha kiri korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, ditimpali Terdakwa IV. LUKI WIBOWO bin JONI MARTONO memukul menggunakan tangan kosong dengan gaya meninju sebanyak 1 (Satu) kali pada bagian kepala dan menendang 1 (Satu) kali pada bagian paha kanan korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, lalu Terdakwa VI. INDRA WAHYU NUGROHO bin SUKARMAN menimpali dengan menendang sebanyak 2 (Dua) kali mengenai bagian kepala korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki

Halaman 67 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO memukul sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kosong dengan gaya meninju pada bagian kepala korban Oki Kristodiawan, selanjutnya saksi Aditya Anjar Nugroho (Dalam berkas perkara lain) datang lagi ke ruang tahanan kamar nomor 1 bukannya menghentikan dan mengamankan korban Oki Kristodiawan tetapi justru mengatakan “Anak ini merembet orang sembilan, tapi malah bohong”, lalu pada pukul 17:58.27 wib Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO mengangkat korban Oki Kristodiawan dari posisi terlentang di lantai untuk di dudukan dan disandarkan pada tembok kamar;

Bahwa kemudian pada pukul 18:02.17 wib sampai dengan pukul 18:03.24 wib Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU memukul menggunakan tangan kosong dengan gaya meninju sebanyak 2 (Dua) kali mengenai kepala korban Oki Kristodiawan dan Terdakwa VII. YANUAR ARDI MULYAWAN bin KUSTINO menimpali memukul menggunakan tangan kosong dengan gaya meninju sebanyak 1 (Satu) kali pada bagian kepala korban Oki Kristodiawan dan menendang sebanyak 2 (Dua) kali ke bagian paha kiri korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, kemudian pukul 18.03.25 wib 18.10.25 wib Terdakwa VIII. AFRI DWI SAPUTRA bin SLAMET KITU dan Terdakwa IX. YOGA TRIPASONGKO bin KIRUN menyeret korban Oki Kristodiawan masuk ke dalam kamar mandi dan mengguyur badannya dengan air lalu Terdakwa IX. YOGA TRIPASONGKO bin KIRUN menendang sebanyak 3 (Tiga) kali menggunakan kaki kanan dan kaki kiri bergantian pada kaki korban Oki Kristodiawan, beberapa saat kemudian pukul 18.10.26 wib Terdakwa III. DIMAS IQRO alias DIMAS bin RATAM HADI TAMTOMO dan Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO menyeret korban Oki Kristodiawan keluar dari kamar mandi ke depan pintu kamar mandi, lalu Terdakwa I. GUNAWAN WIBISONO bin RIYADI menendang sebanyak 3 (Tiga) kali pada bagian tangan kiri korban Oki Kristodiawan menggunakan kaki kanan, disusul Terdakwa VII. YANUAR ARDI MULYAWAN bin KUSTINO menyandarkan korban Oki Kristodiawan ke pintu ruang tahanan, karena mendengar teriakan korban Oki Kristodiawan minta ampun dan mengatakan sudah digulung di Polsek Baturaden maka Terdakwa VII. YANUAR ARDI MULYAWAN bin KUSTINO menarik kaos korban Oki Kristodiawan ke atas hingga terlepas, selanjutnya saat saksi Rizki Satria Ramadani dan Sdr. Bambang Rumecko datang mengontrol ruang tahanan kamar Nomor 1 melihat korban Oki Kristodiawan terkapar tidak berdaya maka saksi Rizki Satria Ramadani membuka pintu kamar tahanan lalu mengeluarkan korban Oki

Halaman 68 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristodiawan dari area kamar tahanan dengan dibantu oleh Terdakwa I. GUNAWAN WIBISONO bin RIYADI dan Terdakwa V. ZALISNU ARDANU alias DANU bin NUNUNG SUHARYANTO;

Bahwa atas perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban Oki Kristodiawan mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor: VER/29/VI/2023/Biddokkes tanggal 28 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr. dr. Istiqomah, Sp. FM., S.H., M.H. dengan hasil pemeriksaan:

## FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR:

### 1. Permukaan Kulit Tubuh

Kepala

Wajah:

Dahi:

a. Terdapat luka memar pada dahi hingga pipi kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang enam belas sentimeter lebar sebelas sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan;

b. Terdapat sebuah luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada dahi sisi kiri dengan empat buah jahitan, benang warna hitam, ujung pertama dua sentimeter dikiri garis tengah tubuh dan dua sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua mata, ujung kedua enam sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan dua sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua mata, bentuk menyerupai garis ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, di sekitar luka tidak ada kelainan;

Pipi: Terdapat dua buah luka memar pada pipi, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kebiruan.

a. Luka memar pertama pada pipi, ukuran panjang delapan sentimeter lebar enam sentimeter;

b. Luka memar kedua pada dagu tengah, ukuran panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter;

Dagu: terdapat dua buah luka memar pada dagu, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kebiruan.

a. Luka memar pertama pada dagu kiri, ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter.

b. Luka memar kedua pada dagu tengah, ukuran panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter.

Punggung: terdapat sebuah luka memar dan beberapa luka lecet pada punggung, bentuk tidak teratur, warna merah kecoklatan.

Halaman 69 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdapat sebuah luka memar pada punggung kiri sisi dalam, bentuk tidak teratur, ukuran panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan.
- b. Luka lecet terbesar pada punggung kiri, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter lebar sebelas sentimeter.
- c. Luka lecet terkecil pada punggung kanan, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.

Bokong: terdapat sebuah luka lecet pada bokong kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

Anggota gerak atas:

Kanan: terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak atas kanan, bentuk tidak teratur, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar.

- a. Luka lecet pertama pada pergelangan tangan kanan, ukuran panjang empat sentimeter lebar tiga sentimeter.
- b. Luka lecet kedua pada lengan bawah kanan, ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter.

Kiri:

- a. Terdapat sebuah luka memar pada lengan atas kiri sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sebelas sentimeter lebar lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan.
- b. Terdapat tiga buah luka lecet pada anggota gerak atas kiri, bentuk tidak teratur, warna kemerahan.
  1. Luka lecet pertama pada lengan atas kiri sisi depan, ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter.
  2. Luka lecet kedua pada lengan atas kiri sisi belakang, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar sembilan sentimeter.
  3. Luka lecet ketiga pada pergelangan tangan kiri, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.

Anggota gerak bawah:

Kanan: terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak bawah kanan, bentuk tidak teratur, warna kemerahan.

- a. Luka lecet pertama pada lutut kanan, ukuran panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter.
- b. Luka lecet kedua pada pergelangan kaki kanan, ukuran panjang lima koma lima sentimeter lebar dua sentimeter.

Kiri:

Halaman 70 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdapat sebuah luka memar pada tungkai bawah kiri sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tujuh sentimeter, warna merah kebiruan.
- b. Terdapat empat buah luka lecet pada anggota gerak bawah kiri, bentuk tidak teratur, warna kemerahan.
  1. Luka lecet pertama pada tungkai atas kiri sisi depan, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.
  2. Luka lecet kedua pada tungkai atas kiri sisi belakang ukuran panjang enam sentimeter lebar lima sentimeter.
  3. Luka lecet ketiga pada lutut kiri, ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter.
  4. Luka lecet keempat pada pergelangan kaki kiri, ukuran panjang delapan belas sentimeter lebar satu koma lima sentimeter.

## 2. Bagian Tubuh tertentu

Hidung: Bentuk hidung tidak simetris.

Mulut:

Selaput lender mulut:

- a. Atas: terdapat luka memar pada selaput lender mulut atas, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kebiruan.
- b. Bawah: terdapat sebuah luka memar pada selaput lender mulut bawah, bentuk tidak teratur, ukuran tujuh sentimeter lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kebiruan.

Tulang-tulang:

Tulang-tulang wajah: terdapat patah tulang pada tulang hidung.

## TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM

1. Rongga kepala:
  - a. Kulit kepala bagian dalam: terdapat empat buah resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna merah kehitaman.
    1. Resapan darah pertama pada kulit kepala bagian dalam sisi depan, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar empat sentimeter.
    2. Resapan darah kedua pada kulit kepala bagian dalam sisi kanan, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar delapan sentimeter.
    3. Resapan darah ketiga pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri, ukuran panjang tujuh sentimeter lebar empat sentimeter.

Halaman 71 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Resapan darah keempat pada kulit kepala bagian dalam sisi belakang, ukuran panjang dua puluh sentimeter lebar sembilan sentimeter.
- b. Tulang tengkorak: terdapat dua buah resapan darah pada tulang tengkorak, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna merah kehitaman.
  1. Resapan darah pertama pada tulang tengkorak, ukuran panjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter.
  2. Resapan darah kedua pada tulang tengkorak kanan, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar tujuh sentimeter.
- c. Selaput keras otak : terdapat pelebaran pembuluh darah pada selaput keras otak.
- d. Otak: membubur, warna abu-abu, terdapat area warna kemerahan pada otak sisi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter.
2. Leher bagian dalam:
  - a. Kerongkongan: terdapat lendir warna hitam.
  - b. Tenggorokan: terdapat lendir warna merah kehitaman. Terdapat dua buah resapan darah pada tenggorokan, bentuk tidak teratur, warna merah kehitaman.
    1. Resapan darah pertama pada pangkal tenggorokan, ukuran panjang enam sentimeter lebar tiga sentimeter.
    2. Resapan darah kedua pada dinding tenggorokan sisi belakang, ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter.
  - c. Otot leher: terdapat dua buah resapan darah pada otot leher, bentuk tidak teratur, warna merah kehitaman.
    1. Resapan darah pertama pada otot leher sisi luar, ukuran panjang delapan sentimeter lebar enam sentimeter.
    2. Resapan darah kedua pada otot leher sisi dalam, ukuran panjang enam sentimeter lebar empat sentimeter.
3. Rongga dada:
  - a. Dinding dada: terdapat dua buah resapan darah pada dinding dada, bentuk tidak teratur, warna merah kehitaman.
    1. Kanan: terdapat resapan darah pada otot dinding dada sisi kanan, ukuran panjang enam sentimeter lebar enam sentimeter.
    2. Kiri: terdapat resapan darah pada otot dinding dada atas sisi kiri, ukuran panjang enam sentimeter lebar enam sentimeter.

Halaman 72 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG





b. Rongga dada: terdapat cairan warna merah kehitaman pada rongga dada, kanan tiga ratus mililiter kiri seratus mililiter.

c. Paru:

1. Paru kanan: warna merah kehitaman, terdiri dari tiga baga, perabaan seperti spons, berat empat ratus gram, ukuran panjang dua puluh dua sentimeter lebar lima belas sentimeter tinggi lima sentimeter, pada pengirisan terdapat buih dan darah warna merah gelap.

2. Paru kiri: warna merah kehitaman, terdiri dari dua baga, perabaan seperti spons, berat tiga ratus gram, ukuran panjang dua puluh dua sentimeter lebar sebelas sentimeter tinggi tiga sentimeter, pada pengirisan terdapat buih dan cairan merah gelap.

d. Jantung: pucat, terdapat pelebaran pembuluh darah pada permukaan dinding jantung, perabaan lunak, berat seratus lima puluh gram, ukuran panjang empat belas sentimeter lebar delapan sentimeter tinggi lima koma lima sentimeter.

1. Kandung jantung: terdapat cairan pada kandung jantung warna merah kecoklatan sebanyak delapan mililiter.

2. Jantung kanan: katup antara serambi kanan dan bilik kanan berjumlah tiga buah katup, ukuran panjang lingkaran katup sebelas sentimeter, tebal otot jantung kanan nol koma lima sentimeter, katup pembuluh nadi paru terdiri dari tiga buah katup, ukuran panjang lingkaran katup tujuh sentimeter

3. Jantung kiri: katup antara serambi kiri dan bilik kiri berjumlah dua buah katup, ukuran panjang lingkaran katup sebelas sentimeter, tebal otot jantung kiri satu sentimeter, katup pembuluh nadi utama terdiri dari tiga katup, ukuran panjang lingkaran katup lima sentimeter.

4. Rongga Perut:

a. Tirai usus: terdapat pelebaran pembuluh darah pada tirai usus.

b. Hati: warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat enam ratus gram, ukuran panjang dua puluh tujuh sentimeter lebar enam belas sentimeter tinggi tiga sentimeter pada pengirisan terdapat cairan merah gelap.

c. Limpa: warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat enam puluh gram, ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar tujuh



sentimeter tinggi satu koma lima sentimeter, pada pengirisan terdapat cairan merah gelap.

d. Lambung: warna merah kehitaman, berisi lendir coklat keunguan, ukuran panjang lengkung besar tiga puluh sembilan sentimeter, panjang lengkung kecil delapan belas sentimeter.

e. Kelenjar liur perut: warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat lima belas gram, ukuran panjang tujuh belas sentimeter lebar tiga sentimeter tinggi satu sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.

f. Ginjal:

1. Kanan: simpal ginjal mudah dilepas, warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat seratus gram, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar delapan sentimeter tinggi tiga sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.

2. Kiri: simpai ginjal mudah dilepas, warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat sembilan puluh gram, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tujuh sentimeter tinggi dua sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.

## FAKTA DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG

Untuk menambah fakta-fakta yang diperlukan telah diambil sampel dari jenazah dan dilakukan pemeriksaan hispatologi anatomi dengan kesimpulan:

1. Terdapat tanda mati lemas pada paru dan jantung.
2. Terdapat penyakit hati dan ginjal tidak dapat diinterpretasikan secara histopatologis.
3. Terdapat tanda luka intravital pada otot kepala, selaput otak dan resapan darah pada otak kiri.

## KESIMPULAN:

Berdasarkan temuan-temuan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut disimpulkan terdapat luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, mulut, punggung, anggota gerak atas dan bawah; luka lecet pada punggung, bokong, anggota gerak atas dan bawah; resapan darah pada otot leher, tenggorokan, kulit kepala bagian dalam, tulang tengkorak, dan otak, patah tulang hidung. Didapatkan luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada wajah. Didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada otak sehingga mengakibatkan mati lemas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 12 Februari 2024 Nomor 139/PID/2024/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 12 Februari 2024 Nomor 139/PID/2024/PT SMG untuk membantu Majelis menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 139/PID/2024/PT SMG, tanggal 12 Februari 2024, tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 189/Pid.B/2023/PN Pwt., tanggal 11 Januari 2024 serta surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah turut melakukan tindak pidana *"melakukan atau turut melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ketiga primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Gunawan Wibisono Bin Riyadi, Terdakwa II. Solihin Alias Brekele Bin Hadi Sunarto, Terdakwa III. Dimas Iqro Alias Dimas Bin Ratam Hadi Tamtomo, Terdakwa IV. Luki Wibowo Bin Joni Martono, Terdakwa V. Zalisnu Ardanu Alias Danu Bin Nunung Suharyanto, Terdakwa VI. Indra Wahyu Nugroho Bin Sukarman, Terdakwa VII. Yanuar Ardi Mulyawan Bin Kustino, Terdakwa VIII. Afri Dwi Saputra Bin Slamet Kitu, Terdakwa IX. Yoga Tripasongko Bin Kirun dan Terdakwa X. Dumadi Asmuni Bin Untung dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama para Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah DVR CCTV;
  - 1 (Satu) buah Flashdisk;

Halaman 75 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah buku mutasi tahanan;

dikembalikan kepada Kepolisian Resor Kota Banyumas melalui saksi  
ZAENAL ARIFIN.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara  
masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 11 Januari  
2024 Nomor 189/Pid.B/2023/PN Pwt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GUNAWAN WIBISONO alias TONGGOS BIN RIYADI, Terdakwa II SOLIHIN alias BREKELE BIN (alm) HADI SUNARTO, Terdakwa III DIMAS IQRO alias DIMAS BIN RATAM HADI TAMTOMO, Terdakwa IV LUKI WIBOWO alias SIJO BIN JONI MARTONO, Terdakwa V ZALISNU ARDANU alias DANU BIN NUNUNG SUHARYANTO, Terdakwa VI INDRA WAHYU NUGROHO BIN (alm) SUKARMAN, Terdakwa VII YANUAR ARDI MULYAWAN alias GUNDUL BIN KUSTINO, Terdakwa VIII AFRI SAPUTRA BIN SLAMET KITU, Terdakwa IX YOGA TRIPRASONGKO BIN KIRUN dan Terdakwa X DUMADI ASMUNI alias DUMADI BIN UNTUNG tersebut terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI, sebagaimana dakwaan Ketiga Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa I GUNAWAN WIBISONO alias TONGGOS BIN RIYADI, Terdakwa II SOLIHIN alias BREKELE BIN (alm) HADI SUNARTO, Terdakwa III DIMAS IQRO alias DIMAS BIN RATAM HADI TAMTOMO, Terdakwa IV LUKI WIBOWO alias SIJO BIN JONI MARTONO, Terdakwa V ZALISNU ARDANU alias DANU BIN NUNUNG SUHARYANTO, Terdakwa VI INDRA WAHYU NUGROHO BIN (alm) SUKARMAN, Terdakwa VII YANUAR ARDI MULYAWAN alias GUNDUL BIN KUSTINO, Terdakwa VIII AFRI SAPUTRA BIN SLAMET KITU, Terdakwa IX YOGA TRIPRASONGKO BIN KIRUN dan Terdakwa X DUMADI ASMUNI alias DUMADI BIN UNTUNG dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Zalisnu Ardanu alias Danu Bin Nunung Suharyanto, Terdakwa Indra Wahyu Nugroho Bin Alm Sukarman, Terdakwa Yanuar Ardi Mulyawan alias Gundul Bin Kustino dan Terdakwa Terdakwa Dumadi Asmuni alias Dumadi bin Untung, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa Zalisnu Ardanu alias Danu Bin Nunung Suharyanto, Terdakwa Indra Wahyu Nugroho Bin Alm Sukarman, Terdakwa

Halaman 76 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanuar Ardi Mulyawan alias Gundul Bin Kustino dan Terdakwa Terdakwa  
Dumadi Asmuni alias Dumadi bin Untung, tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warnah merah hitam yang berisi rekaman video cctv sel tahanan No 1 Sat Tahti Polresta Banyumas;
- 1 (satu) perangkat DVR merk HIKVISION divice model DS-7216HGHI-K1 serial No 16202111122CCWRJ10622853WCVU;
- 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk ukuran 16 gb ;
- 1 (satu) buah buku mutasi, merk gelatik kembar, warna biru;

dikembalikan Kepada Kepolisian Resor Kota Banyumas melalui Saksi  
Zaenal Arifin;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing  
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor: 2/Banding.Akta.Pid.B/  
2024/ PN Pwt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto bahwa  
pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan  
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal  
11 Januari 2024 Nomor 189/Pid.B/2023/PN Pwt. Permintaan banding tersebut  
telah diberitahukan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV,  
Terdakwa VI, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, dan Penasihat Hukum Terdakwa V  
dan Terdakwa VII pada tanggal 18 Januari 2024,  
kepada Penasihat Hukum Terdakwa X melalui Pengadilan Negeri Kendal pada  
tanggal 22 Januari 2024;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum  
tertanggal 18 Januari 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Purwokerto pada tanggal 23 Januari 2024 serta telah diserahkan salinan  
resminya kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Januari 2024  
dan 25 Januari 2024. Dalam memori bandingnya Penuntut Umum  
mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya Penuntut Umum keberatan  
terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Purwokerto kepada para Terdakwa yaitu 1 (satu) tahun 6  
(enam) bulan, yang terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan  
masyarakat, jika dihubungkan dengan perbuatan para terdakwa yang telah  
menimbulkan duka mendalam bagi keluarga atas meninggalnya korban Oki  
Kristodiawan;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat  
Hukum Terdakwa I, II, III, IV, VI, VIII dan IX tertanggal 26 Januari 2024 dan  
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 26

Halaman 77 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2024. Dalam kontra memorinya Penasihat Hukum Terdakwa I, II, III, IV, VI, VIII dan IX pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili dan mempertimbangkan perkara tersebut serta penerapan hukumnya sudah sangat tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan.

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa V dan VII tertanggal 29 Januari 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 29 Januari 2024 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2024. Dalam kontra memorinya Penasihat Hukum Terdakwa V dan VII berpendapat yang pada pokoknya bahwa berdasarkan analisis yuridis terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Team Penasihat Hukum kurang sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto karena dalam hal ini, Terbanding merupakan seorang *pleger*, atau seseorang yang dijadikan alat oleh Sdr. Aditya. Terbanding tidak memiliki niat jahat (*mensrea*) untuk menyebabkan kematian korban OKI KRISTODIAWAN. Oleh karena itu, seharusnya *pleger* atau alat ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, karena Terbanding berada dalam kondisi termanipulasi oleh *doenpleger*, Terbanding merupakan tahanan yang mana kebebasannya terbatas dalam genggamannya kepolisian, mereka tidak punya pilihan selain melaksanakan perintah dari anggota polisi;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto masing-masing pada tanggal 18 Januari 2024 dan 22 Januari 2024 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa, dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 11 Januari 2024 Nomor 189/Pid.B/ 2023/PN Pwt. dan telah memperhatikan memori banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I, II, III, IV, VI, VIII dan IX tertanggal 26 Januari 2024 serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa V dan VII tertanggal 29

Halaman 78 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat pertama telah dipertimbangkan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti melanggar Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ketiga Primer;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dalam memori banding yang diajukan Penuntut Umum pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa terlalu rendah, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa perlu diubah menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa I, II, III, IV, VI, VIII dan IX bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim tingkat banding sependapat, sepanjang yang berkaitan dengan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa. Akan tetapi tidak sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa V dan VII berpendapat yang pada pokoknya Terbanding merupakan seorang *pleger*, atau seseorang yang dijadikan alat oleh Sdr. Aditya. Oleh karena itu, seharusnya *pleger* atau alat ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, karena Terbanding berada dalam kondisi termanipulasi oleh *doenpleger*. Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan bahwa dipersidangan tidak ditemukan bukti bahwa Para Terdakwa, khususnya Terdakwa V dan VII, adalah orang yang secara hukum tidak mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang dinilai tidak sesuai dengan Tingkat kesalahan Para Terdakwa, yang perbuatannya mengakibatkan kematian bagi korban dan menimbulkan duka mendalam bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 189/Pid.B/2023/

Halaman 79 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Pwt. tanggal 11 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut, dengan mengubah amar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa yang dalam perkara ini ditahan, maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, oleh karenanya Para Terdakwa yang ditahan dalam perkara ini tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mendasarkan pada Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 52 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto tersebut;

2.-----Men  
gubah amar putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 189/Pid.B/2023/PN Pwt. tanggal 11 Januari 2024 tentang pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa I GUNAWAN WIBISONO alias TONGGOS BIN RIYADI, Terdakwa II SOLIHIN alias BREKELE BIN (alm) HADI SUNARTO, Terdakwa III DIMAS IQRO alias DIMAS BIN RATAM HADI TAMTOMO, Terdakwa IV LUKI WIBOWO alias SIJO BIN JONI MARTONO, Terdakwa V ZALISNU ARDANU alias DANU BIN NUNUNG SUHARYANTO, Terdakwa VI INDRA WAHYU NUGROHO BIN (alm) SUKARMAN, Terdakwa VII YANUAR ARDI MULYAWAN alias GUNDUL BIN KUSTINO, Terdakwa VIII AFRI SAPUTRA BIN SLAMET KITU, Terdakwa IX YOGA TRIPRASONGKO BIN KIRUN dan Terdakwa X DUMADI ASMUNI alias DUMADI BIN UNTUNG tersebut terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana

Halaman 80 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI, sebagaimana dakwaan Ketiga Primair Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa I GUNAWAN WIBISONO alias TONGGOS BIN RIYADI, Terdakwa II SOLIHIN alias BREKELE BIN (alm) HADI SUNARTO, Terdakwa III DIMAS IQRO alias DIMAS BIN RATAM HADI TAMTOMO, Terdakwa IV LUKI WIBOWO alias SIJO BIN JONI MARTONO, Terdakwa V ZALISNU ARDANU alias DANU BIN NUNUNG SUHARYANTO, Terdakwa VI INDRA WAHYU NUGROHO BIN (alm) SUKARMAN, Terdakwa VII YANUAR ARDI MULYAWAN alias GUNDUL BIN KUSTINO, Terdakwa VIII AFRI SAPUTRA BIN SLAMET KITU, Terdakwa IX YOGA TRIPRASONGKO BIN KIRUN dan Terdakwa X DUMADI ASMUNI alias DUMADI BIN UNTUNG dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

3) Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Zalisnu Ardanu alias Danu Bin Nunung Suharyanto, Terdakwa Indra Wahyu Nugroho Bin Alm Sukarman, Terdakwa Yanuar Ardi Mulyawan alias Gundul Bin Kustino dan Terdakwa Terdakwa Dumadi Asmuni alias Dumadi bin Untung, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4) Memerintahkan Terdakwa Zalisnu Ardanu alias Danu Bin Nunung Suharyanto, Terdakwa Indra Wahyu Nugroho Bin Alm Sukarman, Terdakwa Yanuar Ardi Mulyawan alias Gundul Bin Kustino dan Terdakwa Terdakwa Dumadi Asmuni alias Dumadi bin Untung, tetap berada dalam tahanan;

5) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warnah merah hitam yang berisi rekaman video cctv sel tahanan No 1 Sat Tahti Polresta Banyumas;
- 1 (satu) perangkat DVR merk HIKVISION divice model DS-7216HGHI-K1 serial No 16202111122CCWRJ10622853WCVU;
- 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk ukuran 16 gb ;
- 1 (satu) buah buku mutasi, merk gelatik kembar, warna biru;

dikembalikan Kepada Kepolisian Resor Kota Banyumas melalui Saksi Zaenal Arifin;

6) Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan

Halaman 81 dari 82 halaman Putusan Nomor 139/PID/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terdakwa, yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **Jumat** tanggal **23 Februari 2024** oleh kami **SUGENG HIYANTO, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua, **SUWISNU S.H., M.H.** dan **AGUS HARIYADI, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **UTIK BASUKI BUDI HASTUTI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

*Ttd*

*Ttd*

**SUWISNU S.H., M.H.**

**SUGENG HIYANTO, S.H., M.H.**

*Ttd*

**AGUS HARIYADI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

*Ttd*

**UTIK BASUKI BUDI HASTUTI, S.H.,M.H**